

BIOGRAFI



Magdalena Judika Siringoringo, S.E., M.Si., dilahirkan di kota Medan, Sumatera Utara pada 15 Juni 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas HKBP Nommensen dan Magister Ilmu Akuntansi pada Universitas Diponegoro Semarang. Penulis

merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Penulis berprofesi sebagai dosen sejak 2008 sampai dengan sekarang. Penulis mengajar mata kuliah Hukum Pajak, Praktikum Pajak dan Perpajakan pada Program Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Dengan pengalaman mengajar, pelatihan perpajakan (Brevet Pajak A dan B), seminar dan sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dan jajaran di bawahnya yang diikuti oleh penulis akhirnya meningkatkan pengetahuan dan keahlian penulis dibidang perpajakan.

Diterbitkan oleh:
Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4-A Medan
Kode Pos 20234
Telepon (061) 4522922, 4522831, 4565635
Fax (061) 4571426
Website: <http://www.nommensen.org>
Email: uhn@nommensen.org

ISBN 978-602-18537-8-8



Magdalena Judika Siringoringo, S.E., M.Si.

PRAKTIKUM PAJAK

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

PRAKTIKUM PAJAK



Magdalena Judika Siringoringo, S.E., M.Si.



Fakultas Ekonomi
Universitas HKBP Nommensen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga buku Praktikum Pajak ini dapat diselesaikan. Buku Praktikum Pajak ini dibuat sebagai panduan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi untuk mempraktikkan ilmu perpajakan (teori) yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Buku praktikum pajak ini terbagi dalam delapan bab. Adapun pokok bahasan dalam setiap bab yaitu PPh Pasal 21, 23, 26, 22, 4(2), PPN, SSP dan Bukti Potong/Pungut/Faktur Pajak/SPT. Buku praktikum ini menguraikan terlebih dahulu teori terkait jenis pajak atau materi yang akan dipraktikkan. Hal ini dilakukan untuk menyegarkan kembali ingatan Mahasiswa akan teori perpajakan yang telah dipelajari pada semester sebelumnya.

Dengan buku praktikum pajak ini diharapkan Mahasiswa lebih siap dalam mengikuti perkuliahan dengan membaca teori dan mengerjakan materi praktikum terlebih dahulu sehingga perkuliahan dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Terkait materi praktikum yang belum diuraikan dalam buku praktikum pajak ini, Mahasiswa dapat membaca pada file *softcopy* yang telah disediakan.

Terimakasih penulis sampaikan kepada suami saya T. M. Siburian atas kontribusi dalam pembuatan buku ini dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Februari 2016

Penulis.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftra Isi.....	2
PPh Pasal 21.....	3
Uraian Teori PPh Pasal 21.....	4
Penghitungan PPh Pasal 21	12
Materi Praktikum PPh Pasal 21	25
PPh Pasal 23.....	27
Uraian Teori PPh Pasal 23.....	27
Penghitungan PPh Pasal 23	33
Materi Praktikum PPh Pasal 23	34
PPh Pasal 26.....	36
Uraian Teori PPh Pasal 26.....	36
Penghitungan PPh Pasal 26.....	39
Materi Praktikum PPh Pasal 26.....	40
PPh Pasal 4 ayat (2).....	41
Uraian Teori PPh Pasal 4(2).....	43
Penghitungan PPh Pasal 4(2).....	45
Materi Praktikum PPh Pasal 4(2).....	46
PPh Pasal 22.....	48
Uraian Teori PPh Pasal 22.....	49
Penghitungan PPh Pasal 22.....	56
Materi Praktikum PPh Pasal 22.....	57
Pajak Pertambahan Nilai.....	59
Uraian Teori Pajak Pertambahan Nilai.....	61
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	73
Materi Praktikum Pajak Pertambahan Nilai.....	75
Surat Setoran Pajak.....	78
Surat Setoran Pajak Manual.....	78
Surat Setoran Pajak Elektronik.....	78
Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran dan Pelaporan Pajak.....	79
Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran SSP.....	81
Bukti Potong/Pungut/Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT).....	83
Daftar Pustaka.....	88

BAB I
PPH Pasal 21

Syarat Kompetensi

Mahasiswa telah memahami peraturan perundang-undangan tentang pemotongan PPh Pasal 21:

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Penghasilan yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan:

1. Penghitungan PPh Pasal 21
2. Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21
3. Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
4. Pengisian SSP dan Penyetoran PPh Pasal 21

A. URAIAN TEORI PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 merupakan pembayaran pajak dimuka oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri melalui pemotong pajak, yang mana bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi Pajak Penghasilan Terutang pada akhir tahun pajak, yaitu pada saat pengisian SPT Tahunan kecuali apabila PPh Pasal 21 tersebut bersifat final, cukup dilaporkan saja pada kolom penghasilan dan pajak yang dikenakan PPh Final.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diketahui bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan bila penerima penghasilan Subjek Pajak Luar Negeri maka dikatakan PPh Pasal 26.

1. Beberapa pengertian yang harus dipahami

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

2. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

- a. Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- e. Imbalan kepada bukan pegawai
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan
- g. Termasuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh:
 - Wajib Pajak yang Pengenaan PPh-nya Dikenakan PPh Final
 - Wajib Pajak yang Menghitung PPh-nya Menggunakan Norma Penghitungan Khusus

3. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
- b. Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat/sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
- e. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh
- f. PPh ditanggung oleh pemberi kerja dan/atau pemerintah

4. Pemotong PPh Pasal 21

- a. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - orang pribadi dan badan;
 - cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah
- c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
- e. Penyelenggara kegiatan

5. Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

6. Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai;
- d. anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan:
 - Peserta perlombaan
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
 - Peserta/anggota kepanitiaan
 - Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
 - Peserta kegiatan lainnya

7. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21

- a. penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
- b. penghasilan penerima pensiun secara teratur
- c. uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun;
- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- e. imbalan kepada bukan pegawai;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan;
- g. imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- h. imbalan kepada mantan pegawai;
- i. penarikan dana pensiun oleh pegawai;
- j. termasuk pemberian natura/kenikmatan oleh Wajib Pajak yang pengenaan PPh-nya final dan yang menggunakan norma penghitungan khusus.

8. Penghitungan Besarnya Penghasilan

- a. Uang Rupiah → sesuai dengan yang diterima/diperoleh
- b. Uang Asing → Kurs Keputusan Menteri Keuangan Saat Pembayaran/Saat Terutangnya Penghasilan.
- c. Natura/kenikmatan → harga pasar.

9. Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
- b. Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
- e. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

10. Tabel Tarif PPh Pasal 21

a. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

No.	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21						
1.	Pegawai Tetap	<p>PPh 21 = $DPP \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008}$</p> <p>$DPP = PKP = \text{Ph. Neto} - \text{PTKP}$</p> <p>$\text{Ph. Neto} = \text{Ph. Bruto} - \text{B.Jab} - \text{THT/JHT}$</p> <p>Dasar hukum : Pasal 9, 10, 14 PER-32/PJ/2015</p>						
2.	Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00	<p>PPh 21 = $DPP \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008}$</p> <p>$DPP = PKP = \text{Ph. Bruto} - \text{PTKP}$</p> <p>Dasar hukum : Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf c PER-32/PJ/2015</p>						
3.	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,00	<p>PPh 21 = $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{Rp.300.000,00})$</p> <p>Dasar hukum : Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf a PER-32/PJ/2015</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013)</td> </tr> <tr> <td>PPh 21</td> <td>= $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{Rp.200.000,00})$</td> </tr> <tr> <td>Dasar hukum</td> <td>: Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf a PER-31/PJ/2012</td> </tr> </table>	Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013)		PPh 21	= $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{Rp.200.000,00})$	Dasar hukum	: Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf a PER-31/PJ/2012
Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013)								
PPh 21	= $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{Rp.200.000,00})$							
Dasar hukum	: Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf a PER-31/PJ/2012							
4.	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00 tetapi belum melebihi Rp.8.200.000,00	<p>PPh 21 = $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{PTKP yang sebenarnya})$</p> <p>PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.</p> <p>Dasar hukum : Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PER-32/PJ/2015</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013)</td> </tr> <tr> <td>PPh 21</td> <td>= $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{PTKP yang sebenarnya})$</td> </tr> <tr> <td>Dasar hukum</td> <td>: Pasal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PER-31/PJ/2009 stdd PER-57/PJ/2009</td> </tr> </table>	Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013)		PPh 21	= $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{PTKP yang sebenarnya})$	Dasar hukum	: Pasal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PER-31/PJ/2009 stdd PER-57/PJ/2009
Ketentuan Lama (berlaku sejak 1 Januari 2013)								
PPh 21	= $5\% \times (\text{Ph. Bruto} - \text{PTKP yang sebenarnya})$							
Dasar hukum	: Pasal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PER-31/PJ/2009 stdd PER-57/PJ/2009							
5.	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00	<p>PPh 21 : $PKP \text{ yang disetahunkan} \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008}$</p> <p>$PKP = \text{Ph.Bruto} - \text{PTKP}$</p> <p>Dasar hukum : Pasal 15 ayat (2) PER-32/PJ/2015</p>						

b. Bukan Pegawai

No	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.	<p>PPH 21 = Jumlah kumulatif PKP X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008</p> <p>PKP = (50% x Ph.Bruto) - PTKP per bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> o pengurangan berupa PTKP dapat diperoleh sepanjang : <ol style="list-style-type: none"> 1. yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan 2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh 21/26 serta 3. tidak memperoleh penghasilan lainnya. Pasal 13 ayat (1) PER-32/PJ/2015 <p>Dasar : Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 16 ayat (1) hukum huruf a PER-32/PJ/2015</p>
2.	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan.	<p>PPH 21 = DPP X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008</p> <p>DPP = 50% X Ph. Bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan</p> <p>Dasar : Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) hukum huruf a PER-32/PJ/2015</p>

c. Pensiunan

No	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	Penerima pensiun berkala	<p>PPH 21 = DPP X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008</p> <p>DPP = PKP = Ph. Neto - PTKP</p> <p>Ph.Neto = Ph. Bruto - Biaya pension</p> <p>Dasar : Pasal 9 ayat (1) dan 10 ayat (4) PER-32/PJ/2015 hukum</p>
2	penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.	<p>Pesangon:</p> <p>PPH 21 = DPP X Tarif Pasal 4 PP 68 Tahun 2009</p> <p>DPP = Penghasilan Bruto</p> <p>Tarif : s.d. Rp50.000.000 = 0%</p> <p>Pesangon >Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000 = 5%</p> <p>>Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.000 = 15%</p> <p>>Rp500.000.000 = 25%</p> <p>Manfaat Pensiun/Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua:</p> <p>PPH 21 = DPP X Tarif Pasal 4 PP 68 Tahun 2009</p> <p>DPP = Penghasilan Bruto</p> <p>Tarif : s.d. Rp50.000.000 = 0%</p> <p>Manfaat >Rp50.000.000 = 5%</p> <p>Pensin</p>

d. ASN (PNS)/TNI/POLRI/Pejabat Negara atas Penghasilan Tidak Teratur

No	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	Penghasilan Tidak Teratur yang Bersumber dari APBN/APBD	<p>- PNS (Gol I/II)/ TNI/Polri (Tamtama/Bintara) dan Pensiunannya = 0% x Pengh. Bruto</p> <p>- PNS (Gol III)/ TNI/Polri (Perwira Pertama) dan Pensiunannya = 5% x Pengh. Bruto</p> <p>- PNS (Gol IV)/ TNI/Polri (Perwira Menengah dan Tinggi)/Pejabat Negara dan Pensiunannya = 15% x Pengh. Bruto</p>

e. Peserta Kegiatan

No	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan	<p>PPh 21 = jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah x Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008</p> <p>Dasar hukum : Pasal 16 ayat (2) huruf b PER-32/PJ/2015</p>

f. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas

No.	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama yang mendapat honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.	<p>PPh 21 = jumlah penghasilan bruto X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008</p> <p>Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur</p> <p>Dasar hukum : Pasal 16 ayat (1) huruf c PER-32/PJ/2015</p>

g. Mantan Pegawai


No.	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	Mantan Pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.	<p>PPh 21 = jumlah penghasilan bruto X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008</p> <p>Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.</p> <p>Dasar hukum : Pasal 16 ayat (1) huruf d PER-32/PJ/2015</p>

h. Peserta Program Pensiun

No.	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21
1.	Peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan	$\text{PPh 21} = \text{jumlah penghasilan bruto} \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008}$ <p>jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur</p> <p>Dasar hukum : Pasal 16 ayat (1) huruf e PER-32/PJ/2015</p>

Dalam hal, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah **lebih tinggi 20% (dua puluh persen). Kenaikan tarif ini, khusus yang pengenaan PPh-nya Non Final.**

11. Tarif PPh Pasal 17 UU PPh



Formula penghitungan PPh

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rumus (Formula)
s.d. Rp50.000.000,-	$\text{PKP} \times 5\%$
di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-	$\text{PKP} \times 15\% - \text{Rp}5.000.000,-$
di atas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-	$\text{PKP} \times 25\% - \text{Rp}30.000.000,-$
di atas Rp500.000.000,-	$\text{PKP} \times 30\% - \text{Rp}55.000.000,-$

Contoh penghitungan tarif PPh Pasal 17:

Suparman pada tahun 2016 memiliki Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp1.050.000.000,-

PPh Terutang:

- Rp50.000.000,- x 5%	Rp 2.500.000,00
- Rp200.000.000,- x 15%	Rp 30.000.000,00
- Rp250.000.000,- x Rp 25%	Rp 62.500.000,00
- Rp550.000.000,- x Rp 30%	<u>Rp 165.000.000,00</u>
	Rp 260.000.000,00

Dihitung dengan formula di atas, dari contoh di atas:

- Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp1.050.000.000,00
- Formula: “(PKP x 30%) - Rp55.000.000,00”.

$$\begin{aligned}\text{PPh Terutang} &= \text{Rp1.050.000.000,00} \times 30\% - \text{Rp55.000.000,00} \\ &= \text{Rp260.000.000,00}\end{aligned}$$

12. Penghasilan Tidak Kena Pajak

URAIAN	PTKP BARU Mulai 1-1-2016	
	SETAHUN (Rp)	SEBULAN (Rp)
Untuk Diri Pegawai (TK/-)	54.000.000	4.500.000
Untuk Diri Pegawai yang Kawin (K/-)	58.500.000	4.875.000
Untuk Diri Pegawai yang Kawin dan Memiliki 1 Tanggungan (K/1)	63.000.000	5.250.000
Untuk Diri Pegawai yang Kawin dan Memiliki 2 Tanggungan (K/2)	67.500.000	5.625.000
Untuk Diri Pegawai yang Kawin dan Memiliki 3 Tanggungan (K/3)	72.000.000	6.000.000


- PTKP Ditentukan Berdasarkan Keadaan Pada Awal Tahun Kalender;
- PTKP Bagi Pegawai yang Baru Datang dan Menetap di Indonesia Dalam Bagian Tahun Kalendernya Ditentukan Berdasarkan Keadaan Pada Awal Bulan dari Bagian Tahun Kalender Yang Bersangkutan.

Contoh Penghitungan PTKP:

Sdr. Paijo bekerja pada PT. Setiabudi Mandiri dengan status kawin anak 2 orang. Hitunglah besarnya PTKP Sdr. Paijo!

Untuk Paijo Sendiri	: Rp54.000.000,00
Tambahan WP Kawin	: Rp 4.500.000,00
Tambahan Tanggungan 2 anak (2 x Rp4.500.000,00)	: <u>Rp 9.000.000,00</u>
Total PTKP	: Rp67.500.000,00

13. Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Karyawati:



11

B. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21


1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala

Untuk penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala berlaku mekanisme sebagai berikut:




Maksudnya seperti ini: pegawai tetap dan penerima pensiun berkala menerima penghasilan yang teratur setiap bulan. Atas penghasilan yang teratur tersebut dilakukan prediksi penghitungan PPh Pasal 21 yang akan dipotong setiap bulannya dari masa pajak Januari s.d. Nopember dalam kertas kerja/aplikasi, kemudian pada masa pajak Desember dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh penghasilan. Setelah dihitung dengan pasti, PPh Pasal 21 Terutang dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari masa pajak Januari s.d. Nopember, apabila ada selisih positif, itulah PPh Pasal 21 yang dipotong di masa pajak Desember.

Apabila masa peroleh penghasilan kurang dari setahun maka berlaku ketentuan sebagai berikut:



Tata Cara Penghitungan:



Iuran BPJS Ketenagakerjaan:

Besarnya iuran tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I PP 14 Tahun 1993, sebagai berikut: (Pasal 9 ayat (1) huruf a PP 14 Tahun 1993)
 - Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan
 - Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan
 - Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan
 - Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan
 - Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan

- b. Jaminan Hari Tua (JHT) (Pasal 9 ayat (1) huruf b PP 14 Tahun 1993)
Total besarnya iuran jaminan hari tua adalah 5,7% dari upah sebulan, yang dibayar oleh Perusahaan dan Pegawai dengan persentase:
- Dibayar oleh perusahaan : 3,7% x upah sebulan
 - Dibayar oleh karyawan : 2% x upah sebulan
- c. Jaminan Kematian (JKM) Pasal 9 ayat (1) huruf c PP 14 Tahun 1993
- Sebesar 0,3% x upah sebulan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Pasal 9 ayat (1) huruf d PP 14 Tahun 1993)
- Karyawan yang sudah berkeluarga : 6% x upah sebulan
 - Karyawan yang belum berkeluarga : 3% x upah sebulan

Perlakuan Perpajakan atas Iuran BPJS/Premi Asuransi Ketenagakerjaan:

Uraian		Perlakuan bagi Pemberi Kerja	Perlakuan bagi Karyawan
JKK, JKM, JPK dibayar Perusahaan		Biaya Bagi Perusahaan (Deductable)	Penghasilan (digabung dalam penghasilan bruto gaji) Alasan : Karena tidak tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh (bukan objek PPh) sehingga merupakan objek PPh
JKK, JKM, JPK dibayar karyawan		-	Bukan Pengurang Bagi OP (Karyawan) yang membayarnya Alasan : Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh .
Iuran JHT 5,7%	JHT 3,7% dibayar oleh Perusahaan	Biaya Bagi Perusahaan (Deductable) Semua iuran pensiun adalah biaya bagi yang membayarnya (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh)	Tidak menambah penghasilan Bruto karyawan. Tetapi objek PPh pada saat menerima klaim JHT sekaligus dari PT Jamsostek (dipotong oleh PT. Jamsostek/ Astek saat menerima klaim)
	JHT 2% dibayar karyawan	-	Biaya bagi karyawan (pengurang penghasilan Bruto) Karena saat menerima JHT akan dipotong PPh Pasal 21 oleh Jamsostek) Alasan: Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap:

Christian Bautista dengan status lajang bekerja pada PT. Sentosa Makmur Abadi. Christian Bautista menerima gaji Rp14.000.000,00 per bulan. PT. Sentosa Makmur Abadi mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp155.000,00 sebulan.

Christian Bautista juga membayar sendiri iuran pensiun sebesar Rp140.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,75% dari gaji, sedangkan Christian Bautista membayar Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji.

1) Dengan kondisi Wajib Pajak telah bekerja sejak awal tahun, maka penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan		Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 14.182.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
(5% x Rp14.182.000,00 = Rp709.100		
Maksimal: Rp500.000,- sebulan)	Rp500.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp140.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp280.000,00</u>	
		<u>Rp 920.000,00</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 13.262.000,00
Penghasilan Neto Setahun		
(12 bulan x Rp13.262.000,00)		Rp159.144.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp105.144.000,00
PPh Pasal 21 Setahun:		
- 5% x Rp50.000.000,-	Rp2.500.000,00	
- 15% x Rp55.144.000,-	<u>Rp8.271.600,00</u>	
		<u>Rp 10.771.600,00</u>
PPh Pasal 21 Sebulan		
(Rp10.771.600,00 : 12 bulan)		Rp 897.633,00

Apabila penghasilan dan yang lainnya tidak mengalami perubahan dari Januari s.d. Desember 2016, maka PPh Pasal 21 Terutang yang wajib dipotong oleh PT. Sentosa Makmur Abadi adalah Rp897.633,00 setiap bulan.

2) Dengan kondisi kewajiban pajak subjektifnya Wajib Pajak tidak dimulai awal tahun, misalkan Christian bautista tersebut adalah warga Negara Singapura dan berdomisili di Singapura, mulai bekerja di Indonesia yaitu di PT. Sentosa Makmur Abadi sejak Februari 2016 dan didaftar sebagai Wajib Pajak (memiliki NPWP) sejak 01 Maret 2016, maka pemotongan PPh Pasal 21/26 adalah sebagai berikut:

Pemotongan PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2016:

Gaji sebulan	Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 14.182.000,00

PPh Pasal 26 Terutang **Rp 2.836.400,00**
(Rp14.182.000,00 x 20%)

Setelah Wajib Pajak berubah status menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka pemotongan PPh Pasal 21 menjadi sebagai berikut:

Gaji Sebulan	Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 14.182.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan	
(5% x Rp14.182.000,00 = Rp709.100	
Maksimal: Rp500.000,- sebulan)	Rp500.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp140.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp280.000,00</u>

Rp 920.000,00

Penghasilan Neto Sebulan	Rp 13.262.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
(11 bulan x Rp13.262.000,00)	Rp145.882.000,00

Penghasilan Neto Disetahunkan	
(12/11 x Rp145.882.000,00)	Rp159.144.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak	
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp105.144.000,00

PPh Pasal 21 Disetahunkan	
- 5% x Rp50.000.000,-	Rp2.500.000,00
- 15% x Rp55.144.000,-	<u>Rp8.271.600,00</u>

Rp 10.771.600,00

PPh Pasal 21 Masa Pajak Feb s.d. Des 2016	Rp 9.873.967,00
(Rp10.771.600,00 x 11/12 bulan)	

PPh Pasal 26 yang Telah Dipotong Februari 2016	<u>Rp 2.836.400,00</u>
PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret s.d. Desember 2016	Rp 7.037.567,00

PPh Pasal 21 Perbulan Sejak Maret 2016 **Rp 703.756,00**
(Rp7.037.567,00 : 10 bulan)

3) Wajib Pajak mendapat bonus pada bulan Maret 2016 sebesar Rp45.000.000,00, maka penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan		Rp 14.182.000,00
Penghasilan Bruto Teratur Setahun (12 bulan x Rp14.182.000,00)		Rp170.184.000,00
Penghasilan Tidak Teratur (Bonus)		<u>Rp 45.000.000,00</u>
Total Penghasilan Bruto		Rp215.184.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan (5% x Rp215.184.000,00 = Rp10.759.200; Maks: Rp6.000.000, setahun)	Rp 6.000.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 1.680.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 3.360.000,00</u>	
		<u>Rp 11.040.000,00</u>
Penghasilan Neto Setahun Dengan Bonus		Rp204.144.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp150.144.000,00
PPh Pasal 21 Setahun Dengan Bonus:		
- 5% x Rp50.000.000,-	Rp 2.500.000,00	
- 15% x Rp100.144.000,-	<u>Rp15.021.600,00</u>	
		<u>Rp 17.521.600,00</u>
PPh Pasal 21 Setahun Tanpa Bonus		<u>Rp 10.771.600,00</u>
PPh Pasal 21 atas Bonus		Rp 6.750.000,00

4) Kondisi Wajib Pajak mulai bekerja dibulan Juni 2016 dan kewajiban pajak Subjektifnya telah dimulai dari awal tahun (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri), maka penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni s.d. Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 14.182.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan (5% x Rp14.182.000,00 = Rp709.100 Maksimal: Rp500.000,- sebulan)	Rp500.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp140.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp280.000,00</u>	
		<u>Rp 920.000,00</u>

Penghasilan Neto Sebulan	Rp 13.262.000,00
Penghasilan Neto Setahun (7 bulan x Rp13.262.000,00)	Rp 92.834.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 38.834.000,00
PPH Pasal 21 Setahun: - 5% x Rp38.834.000	Rp 1.941.700,00
PPH Pasal 21 Sebulan (Rp1.941.700 :7 bulan)	Rp 277.835,00

Apabila penghasilan dan yang lainnya tidak mengalami perubahan dari Juni s.d. Desember 2016 maka PPh Pasal 21 Terutang yang wajib dipotong oleh PT. Sentosa Makmur Abadi adalah Rp277.835,00 setiap bulan.

5) Dengan kondisi Wajib Pajak berhenti bekerja bulan Mei 2016 (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri), maka penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 14.182.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan (5% x Rp14.182.000,00 = Rp709.100 Maksimal: Rp500.000,- sebulan)	Rp500.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp140.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp 280.000,00
Penghasilan Neto Sebulan	<u>Rp 13.262.000,00</u>
Penghasilan Neto Setahun (5 bulan x Rp13.262.000,00)	Rp 66.310.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 12.310.000,00
PPH Pasal 21 Setahun: - 5% x Rp12.310.000,00	Rp 615.500,00
PPH Pasal 21 Dipotong Jan s.d. April 2016 (4 bulan x Rp897.633,00)	Rp 3.590.532,00
PPH Pasal 21 Masa Pajak Mei 2016 Lebih Bayar	(Rp. 2.975.032,00)

Lebih bayar tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak oleh pemberi kerja bersamaan dengan pemberian bukti potong 1721-A1, lebih bayar pada SPT Masa PPh Pasal 21 pemberi kerja dapat dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya.

6) Dengan kondisi Wajib Pajak meninggal dunia pada bulan Februari 2016, maka penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan	Rp 14.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 140.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 42.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 14.182.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	
(5% x Rp14.182.000,00 = Rp709.100	
Maksimal: Rp500.000,- sebulan)	Rp500.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp140.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp280.000,00</u>
	<u>Rp 920.000,00</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 13.262.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
(12 bulan x Rp13.262.000,00)	Rp159.144.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp105.144.000,00
PPh Pasal 21 Setahun:	
- 5% x Rp50.000.000,-	Rp2.500.000,00
- 15% x Rp55.144.000,-	<u>Rp8.271.600,00</u>
	<u>Rp 10.771.600,00</u>
PPh Pasal 21 Terutang Untuk Tahun 2016	
(Rp10.771.600,00 x 2/12 bulan)	Rp 1.795.267,00
PPh Pasal 21 Telah Dipotong Masa Pajak Sebelumnya	
(1 bulan x Rp897.633,00)	Rp 897.633,00
PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2016	Rp 897.634,00

2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:

- 1) Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.

- 2) Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp300.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
- 3) Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp300.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp300.000,00, dikalikan 5%.
- 4) Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp3.000.000,00 dan kurang dari Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
- 5) Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12

Agar lebih memudahkan memahaminya perhatikan *flowchart* berikut:



Contoh Penghitungan:

1. Ucok (lajang) bekerja pada PT. Caca Handika dengan status pegawai tidak tetap dengan upah harian sebesar Rp250.000,00 dan dibayarkan harian. Ucok bekerja selama 15 hari.

Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21:

- Penghasilan hari ke-1	Rp 250.000,00
- Pengurang harian	Rp 300.000,00
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,-
- PPh Pasal 21 dipotong	Rp 0,-

Pemotongan PPh Pasal 21 hari ke-1 s.d. hari ke-12 adalah Rp0,- karena masih dibawah Rp300.000,00 per hari, tetapi di hari ke-13 kumulatif penghasilan telah melebihi Rp3.000.000,00 maka yang menjadi pengurang adalah PTKP sebenarnya per hari, maka pemotongan PPh Pasal 21 hari ke-13 s.d. ke-15 adalah sebagai berikut:

Pemotongan PPh Pasal 21 hari ke-13

Penghasilan Bruto Hari Ke-1 s.d. ke13 Rp3.250.000,00
(13 hari x Rp250.000,00)

PTKP Per Hari

Rp54.000.000,00 : 360 hari = Rp150.000,00

PTKP Hari Ke-1 s.d. ke-13

(13 hari x Rp150.000,00)

Rp1.950.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp1.300.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Hari Ke-13

Rp 65.000,00

Penghasilan Hari Ke-13

Rp 250.000,00

Take Home Pay Hari Ke-13

Rp 185.000,00

Pemotongan PPh Pasal 21 Hari Ke-14 dan 15

Penghasilan Bruto Hari Ke-14

Rp 250.000,00

PTKP Sebenarnya Per Hari

Rp 150.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 100.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Hari Ke-14

Rp 5.000,00

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk hari ke-15 juga sama dengan hari ke-14.

2. Tono adalah seorang tukang bangunan mengerjakan pengecoran parit dengan upah berdasarkan unit/satuan yang diselesaikan. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 150.000 per meter dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (5 hari kerja) diselesaikan 15 meter coran.


Penghitungan PPh Pasal 21 :

- Upah Satuan	Rp 2.250.000,00 (15 meter x Rp150.000)
- Upah Sehari	Rp 450.000,00 (Rp 2.250.000 : 5 hari)
- Pengurang Perhari	Rp 300.000,00
- Penghasilan Kena Pajak Perhari	Rp 150.000,00
- Penghasilan Kena Pajak Seminggu	Rp 750.000,00 (5hari x Rp150.000,00)
- PPh Pasal 21 Terutang	Rp 37.500,00 (5% x Rp 750.000,00)

3. Bukan Pegawai

- 1) Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan
 - a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
 - b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.
- 2) Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
- 3) Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
- 4) Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21:
 - a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

Agar lebih mudah dipahami perhatikan flowchart berikut ini:



Contoh penghitungan:

1. Pada bulan Januari 2016, Justin (lajang) memperoleh penghasilan sebesar Rp50.000.000,00 dari perusahaan Life Insurance. Justin bekerja sebagai agen asuransi pada perusahaan tersebut. Justin hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai agen asuransi. Berdasarkan data/informasi tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi penghasilan adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp50.000.000,00
Penghasilan Neto	Rp25.000.000,00 (50% x Rp50.000.000,00)
PTKP Perbulan	<u>Rp 4.500.000,00</u> (Rp54.000.000,00 : 12 bulan)
Penghasilan Kena Pajak	Rp20.500.000,00
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 1.025.000,00 (5% x Rp20.500.000,00)

Pada bulan Februari 2016, Justin memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp250.000.000,00, maka pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp250.000.000,00
Penghasilan Neto	Rp125.000.000,00 (50% x Rp250.000.000,00)
PTKP Perbulan	<u>Rp 4.500.000,00</u> (Rp54.000.000,00 : 12 bulan)
Penghasilan Kena Pajak	Rp120.500.000,00

Akumulatif PKP s.d. Feb 16 Rp141.000.000,00 (Rp20.500.000,00 + 120.500.000,00)

PPh Pasal 21 Terutang

- (5% x Rp29.500.000,00*) Rp 1.475.000,00
 - (15% x Rp91.000.000,00) Rp13.650.000,00
- Total Rp15.125.000,00**

Penghasilan Kena Pajak atas bulan Februari 2016 yang dikenakan tarif 5%

*Rp50.000.000,00 – Rp20.500.000 = **Rp 29.500.000,00**

2. Pemko Medan mengadakan suatu acara hiburan rakyat, untuk itu Bendahara Pemko Medan mendatangkan artis ibu kota yaitu, Judika. Judika mendapatkan honor sebesar Rp50.000.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bend. Pemko Medan adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Bruto Rp50.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak Rp25.000.000,00 (50% X Rp50.000.000,00)
- PPh Pasal 21 Terutang Rp 1.250.000,00 (5% x Rp25.000.000,00)

Jika Judika kembali diundang pada tahun yang sama, maka penghasilan yang diterima menjadi bersifat berkesinambungan, maka untuk itu perlu diperhatikan akumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam penerapakan tarif progressif PPh Pasal 17 UU PPh.

4. PPh Pasal 21 Lainnya



Apabila penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak tersebut di atas bersifat berkesinambungan, maka akumulatif Penghasilan Kena Pajak perlu diperhatikan dalam penerapan tarif progressif Pasal 17 UU PPh.


Contoh penghitungan:

Amrin Lubis adalah mantan pegawai PT. Sukacita Bersama. Pada bulan Maret 2016, Amrin Lubis menerima uang atas jasanya dulu pada perusahaan sebesar Rp50.000.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 21:

- Penghasilan Bruto Rp50.000.000,00
- PPh Pasal 21 Terutang Rp 2.500.000,00 (5% x Rp50.000.000,00)

5. Peserta Kegiatan



Contoh Penghitungan:

Jesica mengikuti rapat pembahasan rencana kinerja PT. Done dengan mendapat honor sebagai peserta rapat sebesar Rp3.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang:

- Penghasilan Bruto Rp3.000.000,00
- PPh Pasal 21 Rp 150.000,00 (5% x Rp3.000.000,00)

C. MATERI PRAKTIKUM PPh PASAL 21

Berikut ini data pembayaran kepada Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Selalu Untung, NPWP: 02.456.579.8-113.000, Usaha Perdagangan Besar Bahan Kontruksi, Direktur PT. Selalu Untung: Melita, NPWP:56.678.345.7-113.000:

Data pembayaran bulan September 2016:

1. Pegawai Tetap

Nama	Status	Gaji Pokok	Tj. Trans	Tj. Lain	Mulai Bekerja	NPWP
Robert	TK/0	20.000.000	1.000.000	500.000	01/05/2014	875856995-113.000
Tono	K/0	6.500.000	450.000	200.000	01/08/2016	875856925-113.000
Joko	TK/0	6.000.000	400.000	250.000	01/03/2014	875856915-113.000
Rati	TK/0	4.500.000	350.000	100.000	01/03/2014	875856935-113.000
Luhut	K/0	8.500.000	500.000	400.000	01/03/2014	875856945-113.000

✓ A

- ✓ Pada tanggal 20 September 2016 Joko berhenti bekerja. Joko mendapat hak pesangon sebesar Rp60.000.000,00 dan gaji terakhir bulan September 2016 yang dibayarkan semuanya pada akhir bulan September 2016.
- ✓ Pada tanggal 23 September 2016 Luhut pensiun, semua hak Luhut dibayarkan diakhir bulan September 2016 berupa uang pensiun sebesar Rp100.000.000,00 dan gaji terakhir bulan September 2016.

2. Pegawai Tidak Tetap Dibayar Harian

Nama	Status	Upah Per Hari	Jlh.Hari Kerja	NPWP
Dono	TK/0	250.000	15	Tidak Ber-NPWP
Suto	TK/0	300.000	15	Tidak Ber-NPWP
Jino	TK/0	310.000	15	76.656.465.1-113.000
Gono	K/0	310.000	15	86.056.465.1-113.000

3. Tenaga Kerja Lepas dengan Upah Borongan

Tugino diberikan borongan untuk mengecat kantor PT. Selalu Untung dengan upah borongan sebesar Rp17.500.000,00 termasuk biaya material didalamnya sebesar Rp7.570.000,00. Pengerjaan borongan diselesaikan selama 10 hari. Upah borongan dibayarkan semua dibulan September 2016.

4. Bukan Pegawai

Nama	Status	Honorarium	Sifat	NPWP	Akm. PKP Sebelumnya	Ket.
Frix	TK/0	40.000.000	1	99.126.569.9-113.000	100.000.000	-
Deresi	TK/1	3.500.000	2	99.126.563.9-113.000	50.000.000	-
Komi	TK/0	3.000.000	3	Tidak Ber-NPWP	-	-
Doni	K/0	50.000.000	3	33.656.898.7-113.000	-	-
James	TK/0	100.000.000	3	Tidak Ber-NPWP	-	SPLN

SPLN: Subjek Pajak Luar Negeri

Akm: akumulasi, PKP: Penghasilan Kena Pajak

Sifat:

1= Berkesinambungan & Memiliki Penghasilan Lain

2= Berkesinambungan & Hanya Memberikan Jasa Kepada PT. Selalu Untung

3= Tidak Berkesinambungan

5. Penghasilan Tidak Teratur dan Lainnya yang Diberikan Kepada Pegawai Tetap

Nama	Bonus	BP*. Dinas	Natura
Robert	25.000.000	4.000.000	Tiket wisata Rp10.000.000
Tono	12.500.000	0	Baju Seragam Rp500.000
Joko	8.600.000	0	Baju Seragam Rp500.000
Rati	8.500.000	1.150.000	Baju Seragam Rp500.000
Luhut	8.000.000	0	Baju Seragam Rp500.000

*BP: Biaya Perjalanan Dinas

6. Penyelenggaraan Kegiatan

Dalam memperingati hari berdirinya perusahaan pada tanggal 23 September 2016, PT. Selalu Untung menyelenggarakan kegiatan perlombaan olah raga di lingkungan perusahaan dengan peserta masyarakat sekitar dan memberikan hadiah berupa uang kepada pemenang sebagai berikut :

Nama	Hadiah	Keterangan
Leti	4.000.000	Belum Ber-NPWP
Jerry	5.000.000	77.457.365.5-113.000
Japta	6.000.000	88.900.900.8-113.000

7. Pemberian Penghasilan Kepada Dewan Komisaris (Tidak Merangkap Sebagai Pegawai) dan Mantan Pegawai

Nama	Fee/Honor	Status	Keterangan
Roy	8.000.000	Dewan Komisaris	85.565.468.5-113.000
Rani	4.500.000	Mantan Pegawai	95.565.467.5-113.000
Ratnas	3.000.000	Mantan Pegawai	44.900.900.6-113.000

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPh Pasal 21 Terutang yang harus dipotong pada Masa Pajak September 2016 dan buatlah Kertas Kerjanya!
2. Buatlah bukti potong dari setiap pemotongan!
3. Isilah formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak September 2016 beserta SSP-nya.

BAB II

PPh Pasal 23

Syarat Kompetensi

Mahasiswa telah memahami peraturan perundang-undangan tentang pemotongan PPh Pasal 23:

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 perubahan dari PMK-244/PMK.03/2008.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 tentang Penghasilan Bruto.
5. Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan:

1. Penghitungan PPh Pasal 23
2. Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
3. Pengisian SSP dan Penyetoran PPh Pasal 23
4. Pengisian SPT Masa dan Pelaporan PPh Pasal 23

A. URAIAN TEORI PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Dalam Negeri melalui pemotong pajak, yang mana bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi Pajak Penghasilan Terutang pada akhir tahun pajak, yaitu pada saat pengisian SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diketahui bahwa:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
- b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
- c. royalti; dan
- d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3. Uraian Jasa Lainnya Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

<ul style="list-style-type: none">- Jasa penilai (<i>appraisal</i>);- Jasa aktuaris;- Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;- Jasa hukum;- Jasa arsitektur;- Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i>;- Jasa perancang (<i>design</i>);- Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;- Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);- Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa;- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;- Jasa penebangan hutan;- Jasa pengolahan limbah;- Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>);- Jasa perantara dan/atau keagenan;- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);- Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan,	<ul style="list-style-type: none">- Jasa penyelidikan dan keamanan;- Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>;- Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;- Jasa pembasmian hama;- Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>;- Jasa sedot <i>septic tank</i>;- Jasa pemeliharaan kolam;- Jasa katering atau tata boga;- Jasa <i>freight forwarding</i>;- Jasa <i>freight forwarding</i> adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya;- Jasa logistik;- Jasa pengurusan dokumen;- Jasa pengepakan;
--	---

<p>kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara; - Jasa <i>mixing</i> film; - Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, <i>photo</i>, <i>slide</i>, klise, <i>banner</i>, <i>pamphlet</i>, baliho dan folder; - Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; - Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i>; - Jasa internet termasuk sambungannya; - Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau program; - Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; - Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; - Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; - Jasa maklon; 	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i>; - Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis; - Jasa pengelolaan parkir; - Jasa penyondiran tanah; - Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; - Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; - Jasa pemeliharaan tanaman; - Jasa pemanenan; - Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; - Jasa dekorasi; - Jasa pencetakan/penerbitan; - Jasa penerjemahan; - Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; - Jasa pelayanan kepelabuhanan; - Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; - Jasa pengelolaan penitipan anak; - Jasa pelatihan dan/atau kursus; - Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; - Jasa sertifikasi; - Jasa <i>survey</i>; - Jasa <i>tester</i>, dan - Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
---	--

Ket.:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Lainnya menganut prinsip **positive list**, artinya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 hanya atas jasa lainnya yang ada pada list.
2. Apabila penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.

4. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
- d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh;
- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

5. Pemotong PPh Pasal 23

- a. Bendahara Pemerintah
- b. Subjek Pajak Badan Usaha Dalam Negeri
- c. Bentuk Usaha Tetap
- d. Penyelenggara Kegiatan
- e. Joint Operation
- f. Cabang Badan Usaha Dalam Negeri
- g. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak.

6. Penghasilan Bruto Dalam Pemotongan PPh Pasal 23

a. Untuk jasa catering

Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

b. Untuk jasa selain jasa catering

Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa:
 - Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
 - Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.
- 2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan:
 - Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material.
 - Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.

- 3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa:
- Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
 - Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.
- 4) pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan:
- Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.
 - Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.

7. Tabel Tarif PPh Pasal 23

No	Uraian	Tarif x DPP
1	<p>Dividen (Termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis)</p> <p><i>Tidak termasuk Dividen yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf f UU 36 tahun 2008); • bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK), (karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf i UU 36 tahun 2008) dan karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf e UU 36 tahun 2008); • Dividen yang dibagikan kepada WP Orang Pribadi, karena masuk PPh Pasal 4(2). • Dividen yang diterima WP Badan Dalam Negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2) Bagi penerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 3) (karena bukan objek pajak, diatur di Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh) 	15% x jumlah bruto

2	<p>Bunga <i>Tidak termasuk pengertian Bunga yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf aUU 36 tahun 2008); • Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf hUU 36 tahun 2008); Diatur lebih lanjut dalam PMK 251/PMK.03/2008. • Bunga Deposito, Tabungan (yg didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI, krn termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2); • Bunga Obligasi, krn termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2); • Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi (WP OP), karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2). 	15% x jumlah bruto
3	Royalti	15% x jumlah bruto
4	<p>Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e. <i>Tidak termasuk Hadiah dan Penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang diterima oleh WP OP Dalam Negeri (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 21); • Hadiah Undian, karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2); • Hadiah langsung dalam penjualan barang/ jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/ konsumen akhir tanpa diundi, (karena bukan termasuk objek pajak); 	15% x jumlah bruto
5	<p>Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4(2). <i>Tidak termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sewa tanah dan/ atau bangunan karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2) • sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, karena dalam Pasal 23 ayat (4) huruf bUU 36 tahun 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. 	2% x jumlah bruto
6	Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.	2% x jumlah bruto

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka **dikenakan tarif 100% lebih tinggi.**

B. PENGHITUNGAN PPh PASAL 23

Contoh Penghitungan:

1. Pada bulan Mei 2016, PT. Swasta Indonesia membagikan dividen kepada PT. Janji Teguh sebesar Rp1.250.000.000,- dengan kepemilikan sebesar 25% dari modal disetor dan kepada PT. Sakti Abadi dengan kepemilikan sebesar Rp1.000.000.000,- dengan kepemilikan sebesar 20% dari modal disetor dan kepada PT. Pelita Cahaya sebesar Rp2.750.000.000,- dengan kepemilikan sebesar 55% dari modal disetor. Dividen bukan berasal dari cadangan laba ditahan.

Penghitungan PPh Pasal 23:

PT. Janji Teguh

- Penghasilan Bruto	Rp1.250.000.000,00
- Tarif	15%
- PPh Pasal 23 Terutang	Rp187.500.000,00 (15% x Rp1.250.000.000,00)

PT. Sakti Abadi

- Penghasilan Bruto	Rp1.000.000.000,00
- Tarif	15%
- PPh Pasal 23 Terutang	Rp150.000.000,00 (15% x Rp1.000.000.000,00)

PT. Pelita Cahaya

- Penghasilan Bruto	Rp2.750.000.000,00
- Tarif	15%
- PPh Pasal 23 Terutang	Rp412.500.000,00 (15% x Rp2.750.000.000,00)

2. PT. Sukacita Abadi menggunakan hak paten PT. Smart Card. Untuk itu, PT. Sukacita Abadi membayar royalti sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2016.

Penghitungan PPh Pasal 23:

- Penghasilan Bruto	Rp4.000.000.000,00
- Tarif	15%
- PPh Pasal 23 Terutang	Rp600.000.000,00 (15% x Rp4.000.000.000,00)

3. Untuk keperluan pemasaran, CV. Kencana Sejahtera pada bulan Mei 2016 menyewa mobil avanza milik Dunona Sitorus (belum memiliki NPWP) dengan total tagihan sebesar Rp1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 23:

- Penghasilan Bruto	Rp1.000.000,00
- Tarif	2%, tidak memiliki NPWP maka tarif 100% lebih tinggi
- PPh Pasal 23 Terutang	Rp40.000,00 (4% x Rp1.000.000,00)

C. MATERI PRAKTIKUM PPh PASAL 23

PT. Rezeki Sejahtera, NPWP: 07.565.856.8-113.000, alamat Jl. Sutomo No.10 Medan, bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar peralatan rumah tangga. Pada bulan September 2016 melakukan transaksi yang didalamnya harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Adapun, transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bunga

- a) Tanggal 03 September 2016 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman kepada PT. Agung Commerce (bukan bank), NPWP: 12.323.456.5-113.000, alamat: Medan sebesar Rp100.000.000,-
- b) Tanggal 20 September 2016 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman kepada Bank Kencana (usaha perbankan) , NPWP:02.456.542.6-113.000, alamat: Medan, sebesar Rp250.000.000,-
- c) Tanggal 30 September 2016 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman leasing dengan hak opsi kepada PT. Leasing Sehat Sejahtera (usaha pembiayaan/finance), NPWP: 03.564.565.5-113.000, alamat: Medan, sebesar Rp30.000.000,-

2) Deviden

Tanggal 05 September 2016 bagian keuangan membayarkan Deviden sebesar Rp1.000.000.000,- bukan bersumber dari cadangan laba ditahan kepada pemegang saham berikut:

- a) PT. Maraton Jaya, NPWP: 12.565.458.5-113.000, alamat: Jl. Sudirman No. 38Jakarta, persentase modal disetor: 35%, deviden diterima sebesar Rp350.000.000.
- b) PT. Hijau Kilau, NPWP: 25.565.456.5-113.000, alamat: Jl. Marelan No. 3 Medan, persentase modal disetor:20%, deviden diterima sebesar Rp200.000.000.
- c) PT. Jaya Bersama, NPWP: 36.656.545.4-113.000, alamat: Jl. Sutomo No. 76 Medan, persentase modal disetor:45%, deviden diterima sebesar Rp450.000.000,-.

3) Sewa

- a) Tanggal 10 September 2016 menyewa mesin dan dibayarkan pada hari yang sama sebesar Rp20.000.000,- untuk pemakaian selama 10 hari dari PT. General Modern Elektrik , NPWP: 56.456.545.5-113.000, alamat: Jl. Cemara No. 27 Medan.
- b) Tanggal 17 September 2016 menyewa mobil pribadi dari Tn. Alek, tidak ada NPWP, dan pada hari itu juga dibayarkan biaya sewa sebesar Rp500.000,-.

4) Royalti

- a) Tanggal 16 September 2016 bagian keuangan membayar uang atas pemakaian merk (royalti) kepada PT. Alfaco Maret, alamat: Jl. Surakarta No. 2 Jakarta, senilai Rp100.000.000,-
- b) Tanggal 26 September 2016 bagian keuangan membayar uang pemakaian hak cipta (royalty) kepada PT. Maju Bersama Oke, NPWP: 26.565.456.5-113.000 senilai Rp50.000.000,-.

5) Jasa Lainnya

- a) Tanggal 02 September 2016 bagian keuangan membayarkan biaya jasa reparasi mobil kepada CV. Smart City, NPWP: 85.456.564.5-113.000, alamat: Jl. Asrama No. 2 Medan, dengan total tagihan sebesar Rp110.000.000,- sudah termasuk PPN.
- b) Tanggal 09 September 2016 bagian keuangan membayarkan Jasa Pengangkutan kepada PT. Angkut Oke, NPWP: 56.565.056.9-113.000, alamat: Jl. Letter No. 20 Medan, dengan total tagihan sebesar Rp10.000.000,-.
- c) Tanggal 19 September 2016 bagian keuangan membayarkan biaya renovasi sebesar Rp50.000.000,- kepada CV. Jaya, NPWP: 23.565.456.5-113.000, alamat: Jl. Cipto No. 1 Medan, dalam tagihan terdapat biaya material sebesar Rp30.000.000,- pemisahan jasa dan material jelas baik dalam kontrak maupun dokumen.
- d) Tanggal 29 September 2016 bagian keuangan membayar jasa pemasangan instalasi listrik di gudang kepada Sdr. Sukajo, tidak memiliki NPWP, alamat: Jl. Suyono No. 90 Medan, dengan total tagihan sebesar Rp 12.000.000,- didalamnya terdapat biaya material sebesar Rp5.000.000,- dikontrak dan didokumen terkait dengan pembelian material tersebut dapat dipisahkan.
- e) Tanggal 30 September 2016 bagian keuangan membayar pemanfaatan jasa luar negeri (jasa manajemen) yang diserahkan oleh Fadle Mable Corporation (badan) yang berkedudukan di Singapura sebesar USD10.000,- dengan kurs KMK sebesar Rp13.450/USD

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPh Pasal 23 Terutang yang harus dipotong oleh PT. Rezeki Sejahtera!
2. Buatlah Bukti Potong dari setiap pemotongan PPh Pasal 23!
3. Isilah Formulir SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2016!
4. Isilah SSP!

BAB III
PPh PASAL 26

A. URAIAN TEORI PPh PASAL 26

1. Objek Pemotongan PPh Pasal 26

Pasal 26 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya **kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen)** dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

2. Sifat Pemotongan PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh

- a. Pemotongan PPh Pasal 26 di atas adalah **bersifat final**, kecuali pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
- b. Apabila penerima penghasilan merupakan domisili negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD), maka tarif yang digunakan adalah sesuai dengan tarif yang berlaku pada P3B.

3. Tarif PPh Pasal 26

No	Uraian	Tarif x DPP
1	Penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri berupa: 1. Deviden; 2. Bunga termasuk Premium, Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang; 3. Royalty; 4. Sewa; 5. Penghasilan penggunaan harta 6. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan; 7. Hadiah & penghargaan; 8. Pensiun & pembayaran berkala lainnya; 9. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau 10. keuntungan karena pembebasan utang.	20% atau Sesuai Tarif Tax Treaty (P3B) x penghasilan bruto

4. Tarif PPh Pasal 26 Sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang Berlaku Efektif

NO.	COUNTRY	INTEREST	ROYAL TIES	DIVIDEN		BRANCH PROFIT TAX
				PORTO FOLIO	SUBSTANTIAL HOLDING	
1	Algeria	15%	15%	15%	15%	10%
2	Australia	10%	10%/15%	15%	15%	15%
3	Austria	10%	10%	15%	10%	12%
4	Bangladesh	10%	10%	15%	10%	10%
5	Belgium	10%	10%	15%	10%	10%
6	Brunei Darussalam	10%	15%	15%	15%	10%
7	Bulgaria	10%	10%	15%	15%	15%
8	Canada	10%	10%	15%	10%	15%
9	Czech	12,5%	12,5%	15%	10%	12,5%
10	China	10%	10%	10%	10%	10%
11	Croatia	10%	10%	10%	10%	10%
12	Denmark	10%	15%	20%	10%	15%
13	Egypt	15%	15%	15%	15%	15%
14	Finland	10%	10%/15%	15%	10%	15%
15	France	15%	10%	15%	10%	10%
16	Germany	10%	10%/15%	15%	10%	10%
17	Hungary	15%	15%	15%	15%	N/A
18	Hongkong	10%	5%	10%	5%	5%
19	India	10%	15%	15%	10%	10%
20	Iran	10%	12%	7%	7%	7%
21	Italy	10%	10%/15%	15%	10%	12%
22	Japan	10%	10%	15%	10%	10%
23	Jordan	10%	10%	10%	10%	N/A
24	Korea, Republic of	10%	15%	15%	10%	10%
25	Korea,	10%	10%	10%	10%	10%
26	Kuwait	5%	20%	10%	10%	10%
27	Luxembourg	10%	12,5%	15%	10%	10%
28	Malaysia	10%	10%	10%	10%	12,5%
29	Maroko	10%	10%	20%	10%	10%
30	Mexico	10%	10%	10%	10%	10%
31	Mongolia	10%	10%	10%	10%	10%
32	Netherlands	10%	10%	10%	10%	10%
33	New Zealand	10%	15%	15%	15%	N/A
34	Norway	10%	10%/15%	15%	15%	15%
35	Pakistan	15%	15%	15%	10%	10%
36	Papua New Guinea	10%	10%	15%	15%	15%
37	Philippines	15%	15%/25%	20%	15%	20%
38	Poland	10%	15%	15%	10%	10%

39	Portuguese	10%	10%	10%	10%	10%
40	Qatar	10%	5%	10%	10%	10%
41	Romania	12,5%	12,5%/15%	15%	12,5%	12,5%
42	Russia	15%	15%	15%	15%	12,5%
43	Saudi Arabia *	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Seychelles	10%	10%	10%	10%	N/A
45	Singapore	10%	15%	15%	10%	15%
46	Slovak	10%	10%/15%	10%	10%	10%
47	South Africa	10%	10%	15%	10%	10%
48	Spain	10%	10%	15%	10%	10%
49	Sri Lanka	15%	15%	15%	15%	Sesuai UU Domestik
50	Sudan	15%	10%	10%	10%	10%
51	Suriname	15%	15%	15%	15%	15%
52	Sweden	10%	10%/15%	15%	10%	15%
53	Switzerland	10%	12,5%	15%	10%	10%
54	Syria	10%	15%/20%	10%	10%	10%
55	Taipei / Taiwan	10%	10%	10%	10%	5%
56	Thailand	RI = 15% THAI = 10%/25% **	15%	20%	15%	Sesuai UU Domestik
57	Tunisia	12%	15%	12%	12%	12%
58	Turkey	10%	10%	15%	10%	15%
59	UAE (United Arab Emirates)	5%	5%	10%	10%	5%
60	Ukraine	10%	10%	15%	10%	10%
61	United Kingdom	10%	10%/15%	15%	10%	10%
62	USA	10%	10%	15%	10%	10%
63	Uzbekistan	10%	10%	10%	10%	10%
64	Venezuela	10%	20%	15%	10%	10%
65	Vietnam	15%	15%	15%	15%	10%

Ket.:

- P3B antara Indonesia dengan Saudi Arabia hanya mengatur mengenai transportasi penerbangan dalam jalur internasional.
- Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 P3B RI-Thailand, terdapat perbedaan tarif atas bunga.

B. PENGHITUNGAN PPh PASAL 26

Contoh Penghitungan:

1. Eduard Immanuel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak, Dia dikontrak bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Dia mulai bekerja dan memperoleh gaji pertama pada bulan Maret 2016. Gaji per bulan sebesar US\$2,500. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.156,00 untuk US\$1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26:

- Penghasilan bruto Rp 32.890.000,00 (US\$2,500 X Rp 13.156/US\$)
- PPh Pasal 26 Terutang Rp 6.578.000,00 (20% X Rp32.890.000,00)

PPh Pasal 26 sebesar 20% tersebut di atas **bersifat final**. PPh Pasal 26 tersebut menjadi **tidak bersifat final** dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut **berubah status** menjadi **Wajib Pajak dalam negeri**.

2. Eduard Immanuel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak, ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar US\$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.156,00 untuk US\$1.00. Pada bulan April 2016 telah berubah statusnya menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri karena berniat tinggal menetap di Indonesia. Diasumsikan kurs setiap bulan sama.

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2016

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah:

(US\$2,500 X Rp 13.156,00)	Rp 32.890.000,00
Penghasilan Bruto Disetahunkan (12 bulan x Rp32.890.000,00)	Rp 394.680.000,00

Pengurang:

- Biaya Jabatan (5% X Rp 394.680.000 = Rp19.734.000) maksimal Rp6.000.000	<u>Rp 6.000.000,00</u>
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 388.680.000,00

PTKP

- Untuk Wajib Pajak Sendiri	: Rp36.000.000,00
- Status Kawin	: Rp 3.000.000,00
- Tanggungan 2 anak	: Rp 6.000.000,00
	<u>Rp 45.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 343.680.000,00

PPh Pasal 21 Disetahunkan

- 5% x Rp50.000.000	: Rp 2.500.000,00
- 15% x Rp200.000.000	: Rp30.000.000,00
- 25% x Rp93.680.000	: <u>Rp23.420.000,00</u>
	Rp 55.920.000,00

PPh 21 Setahun

- 10/12 x Rp55.920.000,-	Rp 46.600.000,00
--------------------------	------------------

PPh Pasal 26 Masa Maret 2016 yang Telah Dipotong	<u>Rp 6.578.000,00</u>
PPh Pasal 21 Masa April s.d. Desember 2016	Rp 40.022.000,00

PPh Pasal 21 Perbulan Sejak April 2016 (40.022.000/ 9 bulan)	Rp 4.446.889,00
---	-----------------

C. MATERI PRAKTIKUM PPh PASAL 26

1. James Lee adalah penduduk dan warga negara Singapura. Pada tanggal 07 Maret 2016 menerima Royalti dari PT. Citra Perkasa sebesar SGD150.000,- dengan kurs KMK Rp9.531,33 per 1,00 SGD. Singapura merupakan negara mitra P3B. James Lee dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan dapat memanfaatkan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B.

Hitunglah PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Citra Perkasa!

2. Michel Jona adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus belum menikah, ia bekerja pada PT. Mahkota Karya dan pada bulan Agustus 2016 memperoleh gaji sebesar US\$8,550. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.114,00 untuk US\$1.00.

Hitunglah PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Mahkota Karya!

3. Pada tanggal 30 Mei 2016, Sui Chian menerima dividen dari PT. Sumber Alam Jaya. Sui Chian berdomisili di China dan status kewarganegaraan China. Sui Chian tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Besar dividen yang diterima Sui Chian adalah US\$ 85.000,00. Kurs KMK pada tanggal tersebut sebesar Rp13.488,00/US\$. China merupakan Negara mitra P3B Indonesia. Sui Chian dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sehingga Sui Chian dapat memanfaatkan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B.

Hitunglah PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Sumber Alam Jaya!

BAB IV
PPh PASAL 4(2)

Syarat Kompetensi

Mahasiswa telah memahami peraturan perundang-undangan tentang pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2):

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 tentang perubahan KMK-51/KMK.04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 stdd PP 100 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.11/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi.
8. Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PPh atas deviden yang diterima atau diperoleh oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang PPh atas hadiah undian
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang PPh atas hadiah undian
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan PP 51 Tahun 2008 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
17. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi WP yang dikenai PPh berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas PP 41 Tahun 1994 tentang PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-282/KMK.04/1997 tentang pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP 29 Tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan
23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KMK-120/KMK.03/2002 tentang perubahan KMK-394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
24. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang tata cara pemotongan dan pembayaran, serta pelaporan PPh dari persewaan tanah dan atau bangunan

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan:

1. Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)
2. Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)
3. Pengisian SSP dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)
4. Pengisian SPT Masa dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)

A. URAIAN TEORI PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

1. Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) diketahui bahwa, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Sifat Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

- a. PPh Final hanya dikenakan sekali dan selesai dan tidak perlu diperhitungkan kembali dalam penghitungan PPh pada akhir tahun pajak, cukup dilaporkan saja pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final pada SPT Tahunan.
- b. PPh Final dapat disetor sendiri apabila pemberi penghasilan bukan pemotong pajak atau karena ketentuan harus disetor atas nama penjual.
- c. PPh Final yang kurang dipotong oleh pemberi penghasilan disetorkan sendiri oleh penerima penghasilan.

4. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2)

No	Uraian	Tarif x DPP
1	Sewa tanah dan/ atau bangunan.	10% x jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan
2	Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.	5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 2,5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sejak 07 September 2016 sampai sekarang. 1% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bag. pembangunan untuk kepentingan umum.

3	Jasa Konstruksi		<p>Sejak 1 Januari 2008</p> <p>Pelaksanaan Konstruksi: 2%: kualifikasi usaha kecil; 4%: tidak punya kualifikasi; 3%: kualifikasi selain kecil (menengah & besar)</p> <p>Perencanaan/Pengawasan Konstruksi: 4%: punya kualifikasi usaha; 6%: tidak punya kualifikasi usaha.</p>
4	Penjualan saham di Bursa Efek		<p>selain IPO= $0,1\% \times \text{jmlh bruto nilai transaksi penjualan}$</p> <p>IPO= $((0,5\% \times \text{nilai saham}) + (0,1\% \times \text{jmlh bruto nilai transaksi penjualan}))$</p> <p>FINAL IPO(<i>Initial Public Offering</i>) Sejak 29 Mei 1997</p>
5	SUN (Surat Utang Negara)	<p>Penghasilan Bunga/Diskonto Obligasi Yg dimaksud dengan Obligasi disini adalah Surat Utang dan Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu >12 bulan (lebih dari 12 bulan).</p> <p>Utk SBSN dengan jgk wkt >12 bulan (lebih dari 12 bln) juga mengikuti ketentuan seperti Obligasi Negara.</p>	<p>Utk WPDN dan BUT: $15\% \times \text{jmlh bruto bunga/diskonto}$</p> <p>Utk WPLN selain BUT: $20\% \times \text{jmlh bruto bunga/diskonto}$ atau sesuai tarif P3B</p> <p>Untuk WP reksadana yg terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $5\% \times \text{jmlh bruto (thn 2014-2020)}$ • $15\% \times \text{jmlh bruto (thn 2021- dst)}$ <p>FINAL ketentuan berlakusejak 1 Januari 2009</p>
6		<p>Surat Perbendaharaan Negara (SPN)= SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan.</p>	<p>$20\% \times \text{diskonto SPN}$</p> <p>FINAL ketentuan berlaku sejak 4 April 2008</p> <p>(yg dikecualikan dari pemotongan: bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank LN di Indonesia, Dana Pensiun, Reksadana yg terdaftar di BAPEPAM-LK)</p>
7	Deviden yang dibagikan kepada OP		<p>$10\% \times \text{jmlh bruto deviden}$</p> <p>FINAL sejak 1 Januari 2009</p>
8	Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi		<p>0% atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp 240.000</p> <p>$10\% \times \text{Jmlh bruto (utk bunga simpanan diatas Rp 240.000 sebulan.)}$</p> <p>FINALsejak 1 Januari 2009</p>

9	Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	<p>Untuk WPDN & BUT: 20% x jmlh bruto bunga (FINAL)</p> <p>Untuk WPLN: 20% x jmlh bruto bunga atau sesuai P3B (FINAL) sejak 1 Januari 2001</p> <p>dikecualikan dari pemotongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah tidak melebihi Rp 7,5 juta • jika penerima: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank LN di Indonesia. • jika penerima: Dana Pensiun yg telah disahkan Menteri Keuangan. • bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dlm rangka pemilikan Rumah Sederhana, dsb. •
10	Hadiah Undian	25% x jmlh bruto nilai hadiah FINAL sejak 1 Januari 2001
11	Penjualan saham milik Modal Ventura	0,1% x jmlh bruto nilai transaksi FINAL sejak 8 Februari 1995 Jika saham diperjualbelikan di Bursa Efek, maka berlaku ketentuan tentang penjualan saham di Bursa Efek.
12	Penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (Peredaran Usaha Tidak Melebihi Rp4,8M)	1% x Peredaran Bruto perbulan Peredaran Bruto= Penjualan Setelah Dikurangi Potongan Penjualan (Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)

B. PENGHITUNGAN PPh PASAL 4 ayat (2)

Contoh Penghitungan:

- Pada tanggal 07 Mei 2016, CV. Swastina Medina menyewa rumah toko (ruko) Bpk. Rudianto untuk jangka waktu 5 tahun dengan total biaya sewa sebesar Rp250.000.000,00.

Penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2):

- Penghasilan Bruto Rp250.000.000,00
- Tarif 10%
- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang Rp25.000.000,00 (10% x Rp250.000.000,00)

2. Bank Abadi mengadakan undian pada tanggal 30 Mei 2016. Dari hasil pengundian, Bpk. Sukarso memenangkan hadiah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00.

Penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2):

- Penghasilan Bruto	Rp30.000.000,00
- Tarif	25%
- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang	Rp7.500.000,00 (25% x Rp30.000.000,00)

3. Bambang Harsono adalah pedagang eceran barang kebutuhan pokok. Pada bulan Juni 2016 memiliki peredaran bruto sebesar Rp150.500.000,00.

Penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2):

- Peredaran Bruto	Rp150.500.000,00
- Tarif	1%
- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang	Rp1.505.000,00 (1% x Rp150.500.000,00)

C. MATERI PRAKTIKUM PPh PASAL 4 ayat (2)

1. PT. Marwah Guna Abadi, Tbk, NPWP: 01.501.235.5-113.000, alamat: Jl. Cipto No. 10 Medan, pada bulan September 2016 melakukan transaksi berikut:
 - a. 02/09/2016, bagian keuangan membayarkan biaya sewa kantor sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tn. Junidi, NPWP: 09.456.564.5-113.000, alamat: Jl. Kurma No. 2 Medan.
 - b. 04/09/2016, bagian keuangan membayarkan tagihan jasa konstruksi dari PT. Konstruksi Abadi (usaha konstruksi kualifikasi menengah), NPWP:11.253.564.4-113.000, alamat: Jl. Parman No. 3 Medan, total tagihan sebesar Rp550.000.000,00 sudah termasuk PPN.
 - c. 15/09/2016, mengadakan undian kepada konsumennya dan membayarkan hadiah undian kepada konsumen berikut ini:
 - 1) Tono, tidak ada NPWP, alamat: Jl. Tuah No. 2 Medan, Hadiah Undian sebesar Rp10.000.000,-
 - 2) Joko, tidak ada NPWP, alamat: Jl. Rizki No. 6 Medan, Hadiah Undian sebesar Rp20.000.000,-
 - 3) Paijo, NPWP: 45.565.236.5-113.000, alamat: Jl. Cipto 4 medan, Hadiah Undian sebesar Rp30.000.00,-
 - d. 20/09/2016, menjual bangunan kantor yang tidak digunakan lagi dengan harga jual sebesar Rp1.000.000.000,- kepada Sdr. Juniar, NPWP: 56.236.565.5-113.000, alamat: Jl. Misbah No. 9 Medan.
 - e. 25/09/2016, menjual 500 lembar saham miliknya pada PT. Jaya Nagasari di Bursa Efek Indonesia, dengan harga jual Rp5000/lembar saham.

2. PT. Bank Mandiri Permata (Jenis Usaha: Bank Umum), NPWP: 02.323.546.4-113.000, alamat: Jl. Sudirman No. 23 Medan, melakukan pembayaran kepada nasabah sebagai berikut:
 - a. 03/09/2016, membayar bunga deposito sebesar Rp100.000.000,- kepada Sdr. Amsori, NPWP: 25.565.565.5-113.000, alamat: Jl. Rivai No. 34 Medan.
 - b. 15/09/2016, membayar bunga deposito sebesar Rp250.000.000,- kepada Sdr. Andi Suhandi, NPWP: 45.565.565.5-113.000, alamat: Jl. Jati No. 30 Medan.
3. Koperasi Permata Bunda, NPWP: 45.656.565.1-113.000, alamat: Jl. Perwira No. 390 Medan, pada tanggal 30 September 2016 melakukan pembayaran kepada anggota berupa Bunga Simpanan Koperasi sebagai berikut:
 - a. Tono, NPWP: 05.656.565.5-113.000, alamat: Jl. Suprpto No. 56 Medan sebesar Rp1.500.000,-.
 - b. Tomas, NPWP: 08.656.565.5-113.000, alamat: Jl. Sukamulia No. 1 Medan Sebesar Rp3.000.000,-.
4. Budi Ansori adalah pedagang eceran barang elektronik berupa TV, Speaker dan sebagainya. Budi Ansori telah memiliki NPWP: 08.345.345.6-113.000 sejak 02 April 2016, alamat: Jl. Sukajadi No. 20 Medan, Budi Ansori memenuhi kriteria pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% x peredaran bruto per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Adapun, peredaran usaha Budi Ansori Januari sampai dengan Juni 2016 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Peredaran Bruto	Keterangan
1	April	135.000.000	PPh Pasal 4 ayat (2) terutang belum dihitung dan dibayar dari April 2016 s.d. September 2016.
2	Mei	120.000.000	
3	Juni	350.000.000	
4	Juli	256.000.000	
5	Agustus	325.000.000	
6	September	276.000.000	

5. PT. Mas Eka Jaya, NPWP: 24.560.880.4-113.000, alamat: Jl. Pustaka No. 18 Medan pada tanggal 27 September 2016 membagikan deviden sebesar Rp500.000.000,- kepada Sdr. Eka Cipta Sundari, NPWP: 08.000.345.9-113.000, alamat: Jl. Sultan No. 69 Medan.

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitung PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang dari setiap kasus di atas!
2. Dari setiap kasus di atas, tentulah mana pembayaran yang dilakukan melalui pemotong pajak dan yang dilakukan sendiri!
3. Buatlah Bukti Potong atas transaksi yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)!
4. Isilah Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dari setiap Wajib Pajak di atas!
5. Isilah SSP!

BAB V
PPh PASAL 22

Syarat Kompetensi

Mahasiswa telah memahami peraturan perundang-undangan tentang pemungutan PPh Pasal 22:

1. Pasal 22 UU Nomor 36 TAHUN 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas PMK-154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara PenyetorandanPelaporannya.
3. Peraturan Direktur Jederal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
4. Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-70/PJ/2015 tentang penegasan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK-253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Mewah.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2015 tentang perubahan PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Mewah.
7. Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2009 tentang Penyampaian PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut PPh dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan:

1. Penghitungan PPh Pasal 22
2. Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22
3. Pengisian SSP dan Penyetoran PPh Pasal 22
4. Pengisian SPT Masa dan Pelaporan PPh Pasal 22

A. URAIAN TEORI PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 adalah pembayaran pajak dimuka yang dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Terutang akhir tahun pajak pada SPT Tahunan oleh pihak yang dipungut kecuali atas yang bersifat final.

Pemungutan PPh Pasal 22 ini dikenakan atas transaksi perdagangan barang, baik atas transaksi pembelian maupun penjualan dengan batasan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh dan aturan pelaksanaannya.

1. Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1) impor barang; dan
 - 2) ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. badan usaha tertentu meliputi:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya;
- j. industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
- k. badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

2. Besaran Pemungutan PPh Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1) impor:
 - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
 - b) barang-barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
 - c) selain barang tertentu dan barang-barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
 - d) selain barang tertentu dan barang-barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
 - 2) ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, sebesar 1,5% (satu koma limapersen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
- 1) bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
 - 2) bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
- 1) penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh limapersen);
 - 2) penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 3) penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - 4) penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 - 5) penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.

3. Dikecualikan Dari Pemungutan PPh Pasal 22

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - 1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - 3) barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - 4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - 5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - 7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - 8) barang pindahan;
 - 9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan;
 - 10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - 11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - 12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - 13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - 14) buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
 - 15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - 16) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- 17) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 - 18) peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 - 19) barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - 20) barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, berkenaan dengan:
- 1) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah;
 - 3) pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) pemakaian air dan listrik;
 - 4) pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
 - a) kontraktor yang melakukan eksplorasi, dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;

- 5) pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusaha panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusaha sumber daya panas bumi;
 - 6) pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya, yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 7) pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya.
- f. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
 - i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k PMK No. 154/PMK.03/2010 dan perubahannya kepada Bank Indonesia.
 - j. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran),
 - k. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:

- a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
- b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

4. Tabel Tarif PPh Pasal 22

No.	Pemungut	Tarif PPh Pasal 22																								
1.	Bank Devisa dan DJBC, atas impor barang	<p>1. Atas Impor :</p> <ol style="list-style-type: none"> barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK-107/PMK.010/2015, sebesar 10% dari nilai impor barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-107/PMK.010/2015, sebesar 7,5% dari nilai impor selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor; selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang. <ul style="list-style-type: none"> Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu <i>Cost Insurance and Freight</i> (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. (Pasal 2 ayat (2) PMK-107/PMK.010/2015) <p>2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/<i>Harmonized System</i> (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-107/PMK.010/2015, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang. (Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 PMK-107/PMK.010/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang adalah nilai <i>Free on Board</i> (FOB). (Pasal 2 ayat (3) PER-31/PJ/2015) 																								
2.	bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN (Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK-107/PMK.010/2015)																								
3.	Badan usaha tertentu	1,5% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN (Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK-107/PMK.010/2015)																								
4.	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Tarif PPh Pasal 22</th> <th>Sifat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>penjualan baja</td> <td>0,3 % x DPP PPN</td> <td>Tidak Final</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih</td> <td>0,45 % x DPP PPN</td> <td>Tidak Final</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>penjualan semua jenis semen</td> <td>0,25 % x DPP PPN</td> <td>Tidak Final</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>penjualan kertas</td> <td>0,1 % x DPP PPN</td> <td>Tidak Final</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>penjualan semua jenis obat</td> <td>0,3% x DPP PPN</td> <td>Tidak Final</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Industri	Tarif PPh Pasal 22	Sifat	1	penjualan baja	0,3 % x DPP PPN	Tidak Final	2	penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih	0,45 % x DPP PPN	Tidak Final	3	penjualan semua jenis semen	0,25 % x DPP PPN	Tidak Final	4	penjualan kertas	0,1 % x DPP PPN	Tidak Final	5	penjualan semua jenis obat	0,3% x DPP PPN	Tidak Final
No	Jenis Industri	Tarif PPh Pasal 22	Sifat																							
1	penjualan baja	0,3 % x DPP PPN	Tidak Final																							
2	penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih	0,45 % x DPP PPN	Tidak Final																							
3	penjualan semua jenis semen	0,25 % x DPP PPN	Tidak Final																							
4	penjualan kertas	0,1 % x DPP PPN	Tidak Final																							
5	penjualan semua jenis obat	0,3% x DPP PPN	Tidak Final																							

5.	Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.	0,45% dari DPP PPN (tidak final). (Pasal 2 ayat (1) huruf e PMK-107/PMK.010/2015)										
6.	Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	<p>1. Tarif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Tarif untuk penjualan kepada :</th> <th rowspan="2">Dasar Pengenaan Pajak</th> </tr> <tr> <th>SPBU Pertamina</th> <th>SPBU Bukan Pertamina atau pihak selain SPBU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bahan bakar minyak</td> <td>0,25 %</td> <td>0,30 %</td> <td>Penjualan tidak termasuk PPN</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN; 3. pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. (Pasal 2 ayat (1) huruf C PMK-107/PMK.010/2015)</p>	Jenis Produk	Tarif untuk penjualan kepada :		Dasar Pengenaan Pajak	SPBU Pertamina	SPBU Bukan Pertamina atau pihak selain SPBU	bahan bakar minyak	0,25 %	0,30 %	Penjualan tidak termasuk PPN
Jenis Produk	Tarif untuk penjualan kepada :			Dasar Pengenaan Pajak								
	SPBU Pertamina	SPBU Bukan Pertamina atau pihak selain SPBU										
bahan bakar minyak	0,25 %	0,30 %	Penjualan tidak termasuk PPN									
7.	Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.	0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (Pasal 2 ayat (1) huruf f PMK-16/PMK.010/2016)										
8.	Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.	5% x Harga Jual (tidak termasuk PPN dan PPhBM) (PMK-253/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009))										

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi (khusus untuk sifat pemungutan PPh Pasal 22-nya Non Final)

B. PENGHITUNGAN PPh PASAL 22

Contoh Penghitungan:

1. Drs. Sumarsono, Bendahara SDN membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yang tertulis di kuitansi sudah termasuk PPN) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka PPh Pasal 22 Terutang:
 $Rp\ 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% = Rp\ 150.000,-$

Untuk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tersebut dikalikan $100/110$

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang :

$Rp\ 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% \times 200\% = Rp\ 300.000,-$

2. PT. Sutanto Motor adalah agen tunggal pemegang merk motor Mocinta. Pada bulan Desember 2016 melakukan penjualan motor Mocinta sebanyak 50 unit kepada CV. Motor Jaya dengan harga per unit sebesar Rp11.000.000,- sudah termasuk PPN.

Penghitungan PPh Pasal 22

- Penjualan Include PPN Rp330.000.000,00 (30 unit x Rp11.000.000,00)
- Harga Jual (DPP) Rp300.000.000,00 (Rp330.000.000,00 x 100/110)
- PPh Pasal 22 Terutang Rp 1.350.000,00 (Rp300.000.000,00 x 0,45%)

3. Pada bulan Agustus 2016, PT. Sawita Jaya Makmur (Pabrik Kelapa Sawit) membeli tandan buah segar (TBS) dari pedagang pengumpul (Bpk. Sutarman Purba) dengan total nilai transaksi sebesar Rp440.000.000,- nilai transaksi belum termasuk PPN.

Penghitungan PPh Pasal 22

- Pembelian Tanda Buah Segar Rp 440.000.000,00
- PPh Pasal 22 Terutang Rp 1.100.000,00 (Rp440.000.000,00 x 0,25%)

C. MATERI PRAKTIKUM PPh PASAL 22

- 1) PT. PLN Oke (BUMN), NPWP: 01.234.567.8-113.000, alamat: Jl. Listrik No. 12 Medan, melakukan transaksi pembelian sebagai berikut:
- a) 10/09/2016, pembelian alat tulis kantor senilai Rp22.000.000,- sudah termasuk PPN dari UD Andi Noya, belum memiliki NPWP, alamat: Jl. Sucipto No. 123 Medan.
 - b) 15/09/2016, pembelian mesin dari PT. Mesinta, NPWP: 03.234.345.6-113.000, alamat: Jl. Sutomo No. 34 Medan, senilai Rp660.000.000,- sudah termasuk PPN.
- 2) PT. Hari Sawit Maju (pabrik kelapa sawit), NPWP: 02.346.778.0-113.000, alamat: Pematang Siantar, melakukan transaksi pembelian sebagai berikut:
- a) 15/09/2016, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) senilai Rp250.000.000,- dari pedagang pengumpul bernama Sutarjo, belum memiliki NPWP, alamat: Jl. Pane No. 38 Simalungun.
 - b) 18/09/2016, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) senilai Rp330.000.000,- sudah termasuk PPN didalamnya dari PT. Kebunku, NPWP: 01.234.5677.2-113.000, alamat: Jl. Siantar No. 78 Simalungun.
- 3) PT. Baja Kakatau Steel (industri baja), NPWP: 12.234.567.8-113.000, alamat: Jl. Garuda No. 23 Medan, melakukan penjualan sebagai berikut:
- a) 23/09/2016, melakukan penjualan baja kepada CV. Aneka Tama, NPWP: 23.345.768.9-113.000, alamat: Jl. Camar No. 91 Medan, nilai transaksi sebesar Rp330.000.000,- sudah termasuk PPN didalamnya.
 - b) 25/09/2016, melakukan penjualan baja kepada CV. Trimurni Kontruksi, NPWP: 56.678.897.3-113.000, alamat: Jl. Cucok Rowo No. 82 Medan.

- 4) PT. Indotama Properti (usaha properti), NPWP: 12.345.789.0-113.000, alamat: Jl. Mandala No. 63 Medan, melakukan transaksi penjualan sebagai berikut:
- a) 21/09/2016, melakukan penjualan rumah seharga Rp6.600.000.000,- sudah termasuk PPN kepada Tunino, NPWP: 78.908.345.7-113.000, alamat: Jl. Garuda III No. 32 Medan.
- 5) PT. Pertamina Indonesian, NPWP: 23.458.088.0-113.000, alamat: Jl. Gajah Mada No. 85 Medan, melakukan transaksi penjualan BBM dan Oli sebagai berikut:
- a) 20/09/2016, melakukan penjualan kepada SPBU ABC (bukan pertamina), NPWP: 12.000.345.4-113.000, alamat: Jl. Mahoni No. 54 Medan, senilai Rp100.000.000,- belum termasuk PPN.
 - b) 23/09/2016, melakukan penjualan oli kepada PT. Jaya Oli, NPWP: 24.786.456.9-113.000, alamat: Jl. Camar No. 7 Medan, senilai Rp110.000.000,- sudah termasuk PPN.
- 6) Bea Cukai ABC Tanjung Karang, melakukan pengecekan dokumen dan meminta kepada importir untuk menyetor PPh Pasal 22 untuk kelengkapan dokumen. Pengimpor adalah PT. Sentosa Jaya, NPWP: 12.567.989.9-113.000, alamat: Jl. Gagak Hitam No. 65 Medan, telah memiliki angka pengenal impor (API) dengan nilai Cost Insurance and Freight (CIF) US\$230.000,- kurs KMK: Rp12.450/US\$, bea masuk: Rp2.500.000,-.

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPh Pasal 22 Terutang dari setiap kasus di atas!
2. Buatlah Bukti Pungut PPh Pasal 22 yang diwajibkan untuk membuat bukti pungut!
3. Isilah SPT Masa PPh Pasal 22 dan SSP dari setiap kasus di atas!

BAB VI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Syarat Kompetensi

Mahasiswa telah memahami peraturan perundang-undangan tentang Pajak Pertambahan Nilai:

1. Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 TAHUN 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 stdd PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN.
4. Peraturann Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2010 tentang tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang PPN atau PPN dan PPnBM.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-130/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas penyerahan BKP dan hak atas BKP yang berada diluar daerah pabean.
6. Peraturan Menteri Keuangann Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.03/2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
8. Peratura Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 tentang perubahan atas PER-23/PJ/2012 tentang tata cara penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka Kegiatan Membangun Sendiri.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2011 tentang perubahan atas PMK-70/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang batasan kegiatan dan jenis JKP yang ekspornya dikenai PPN.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ/2010 tentang jasa perdagangan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau rincian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.03/2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.03/2012 tentang kriteria jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan yang tidak dikenai PPN.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.011/2012 tentang gas bumi yang termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.03/2012 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan Faktur Pajak.
20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 tentang perubahan ketiga PER-10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu.
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan:

1. Mengetahui Mekanisme PPN
2. Penghitungan PPN Terutang
3. Pembuatan Faktur Pajak
4. Pengkreditan Pajak Masukan
5. Pengisian SPT Masa PPN dan SSP

A. URAIAN TEORI PPN

1. Mekanisme Umum PPN

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian atau nilai lain dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
- b. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut di atas disebut Pajak Keluaran (PK) yaitu Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Pada waktu Pengusaha Kena Pajak di atas melakukan pembelian/perolehan/pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dipungut PPN oleh pihak yang melakukan penyerahan dan diberikan Faktur Pajak, hal ini disebut sebagai Pajak Masukan (PM), yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- d. Pada setiap Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak tersebut melaporkan jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dan melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Apabila jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya disebut kurang bayar (KB) dan harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri, maka selisihnya disebut lebih bayar (LB) dan lebih bayar tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

- e. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Contoh Penerapan:

Pada bulan September 2016, PT Kencana Anugrah Property melakukan penyerahan 10 unit rumah dengan harga jual Rp2 Milyar, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp200.000.000,00. Pembelian material bangunan yang dilakukan PT Kencana Anugrah Properti adalah Rp500.000.000,00, sehingga PPN yang dibayar atas pembelian material bangunan tersebut sebesar 10 % dari Rp500.000.000,00 atau Rp 50.000.000,00.

Penghitungan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PT. Kencana Anugrah Property untuk Masa Pajak September 2016 adalah:

Pajak Keluaran	Rp200.000.000,00
Pajak Masukan	<u>Rp 50.000.000,00</u>
PPN Kurang bayar	Rp150.000.000,00 → Setor Kas Negara

Penghitungan di atas dituangkan dalam SPT Masa PPN Masa September 2016 dan harus disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. Kencana Anugrah Property terdaftar.

2. Syarat Terutang PPN

Sesuatu peristiwa atau perbuatan hukum dikatakan terutang PPN apabila memenuhi unsur Objektif dan Subjektif, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Unsur objektif adalah **peristiwa/perbuatan hukumnya** bukan pada barang atau jasanya, contoh: “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”.
- b. Unsur Subjektif adalah pelaku penyerahan BKP/JKP, Pengimpor BKP/Pemanfaat BKP Tidak Berwujud/JKP, Pengekspor BK/JKP, atau yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

3. Objek PPN

a. Pasal 4 UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1) Penyerahan Dalam Negeri

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Objek PPN: Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean, Subjek PPN: Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau pengusaha yang seharusnya sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak karena peredaran usaha telah melebihi Rp4.800.000.000,-)

PPN Terutang = 10% x Harga Jual/Penggantian/DPP Nilai Lain

2) Luar Daerah Pabean ke Dalam Daerah Pabean

- a) impor Barang Kena Pajak;
- b) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- c) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (Objek PPN: Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Subjek PPN: Oleh Siapa Saja)

PPN Terutang = 10% x Nilai Impor/Penggantian

3. Penyerahan Dari Dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean

- a) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- b) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- c) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(Objek PPN: Kegiatan Ekspor BKP/JKP; Subjek PPN: Pengusaha Kena Pajak)

PPN Terutang = 0% x Nilai Ekspor

b. Pasal 16-C UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(Objek PPN: kegiatan membangun sendiri; Subjek PPN: orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya bukan membangun dan/atau bukan Pengusaha Kena Pajak)

PPN KMS Terutang = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak = 20% x Total Pengeluaran kecuali harga tanah

Tarif Efektif = 2% x Total Pengeluaran Kecuali Harga Tanah

c. Pasal 16-D UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."

Penyerahan aktiva yang Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c UU PPN:

1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
2. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

(Objek PPN: penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; Subjek PPN: Pengusaha Kena Pajak)

PPN Terutang = 10% x Harga Jual

Catatan: Apabila harga jual/penggantian/nilai impor/dsb dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka yang menjadi harga jual/penggantian/nilai impor/dan sebagainya adalah harga yang seharusnya.

4. Pengertian Penyerahan

a. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- 2) pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- 3) penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

- 4) pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- 5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- 6) penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- 7) penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- 8) penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

b. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- 2) penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f UU PPN dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- 4) pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- 5) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.

5. Non Barang Kena Pajak (BKP) dan Non Jasa Kena Pajak (JKP)

Undang-Undang PPN menganut prinsip negative list, artinya hanya barang atau jasa yang dikecualikan dalam Undang-Undang PPN saja yang tidak dikenakan PPN diluar itu dikenakan.

a. Non Barang Kena Pajak

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- 1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - a) minyak mentah (crude oil);
 - b) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - c) panas bumi;
 - d) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
 - e) batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
 - f) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

- 2) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:
 - a) beras;
 - b) gabah;
 - c) jagung;
 - d) sagu;
 - e) kedelai;
 - f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

- 3) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

- 4) uang, emas batangan, dan surat berharga.

b. Non Jasa Kena Pajak

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - a) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - b) jasa dokter hewan;
 - c) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 - d) jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - e) jasa paramedis dan perawat;
 - f) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - g) jasa psikologi dan psikiater; dan
 - h) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

- 2) Jasa pelayanan sosial, meliputi:
 - a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b) jasa pemadam kebakaran;
 - c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;

- d) jasa lembaga rehabilitasi;
 - e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium;
 - f) jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi: jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- 4) Jasa keuangan, meliputi:
- a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - anjak piutang;
 - usaha kartu kredit; dan/atau
 - pembiayaan konsumen;
 - d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - e) jasa penjaminan.
- 5) Jasa asuransi;
- Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- 6) Jasa keagamaan, meliputi:
- a) jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b) jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - c) jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - d) jasa lainnya di bidang keagamaan.
- 7) Jasa pendidikan, meliputi:
- a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
 - b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
- 8) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) Jasa tenaga kerja, meliputi:
 - a) jasa tenaga kerja;
 - b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- 12) Jasa perhotelan, meliputi:
 - a) jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, sertafasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - b) jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan kartu Tanda Penduduk.
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir;
Yang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) Jasa boga atau catering

6. Dasar Pengenaan Pajak

a. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak PertambahanNilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Adapun nilai lain tersebut adalah sebagai berikut:

- a) untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b) untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c) untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- d) untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
- e) untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak
- f) untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g) untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;

- j) untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- k) untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Pajak Masukan yang berhubungan dengan:

- a) penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket;
- b) penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang tidak didasari oleh perjanjian jasa perantara penjualan yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata;
- c) penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, **tidak dapat dikreditkan.**

7. Tarif

- a. Penyerahan/Impor/Pemanfaatan BKP/JKP: 10%
- b. Ekspor: 0%
- c. Tarif Efektif Penyerahan Produk Tembakau: 8,5%

8. Saat Terutang PPN

- a. Terutangnya PPN terjadi pada saat:
 - 1) penyerahan Barang Kena Pajak;
 - 2) impor Barang Kena Pajak;
 - 3) penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - 6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - 7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - 8) ekspor Jasa Kena Pajak.
- b. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
- c. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

9. Faktur Pajak

- a. Saat Pembuatan Faktur Pajak
 - 1) saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - 3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
 - 4) saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
 - 5) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 6) Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

- b. Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP.

Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

 - 1) Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - 2) Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.

- c. Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan :
 - 1) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - 3) jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - 6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - 7) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

- d. Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

- e. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu :
 - 1) 2 (dua) digit Kode Transaksi
 - 2) 1 (satu) digit Kode Status; dan
 - 3) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- f. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. Faktur Pajak yang terbit melewati jangka waktu 3 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak yang lewat batas waktu penerbitannya tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

10. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

a. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan:

- 1) perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- 2) perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- 4) perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya:
 - tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN
 - tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN
 - tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- 5) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.
- 6) perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- 7) perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- 8) perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.
- 9) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

- 10) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.
- 11) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Pasal 19 ayat (3) PP 1 Tahun 2012.
- 12) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan DPP Nilai Lain:
 - penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata
 - jasa pengiriman paket
 - jasa freight Forwarding

b. Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha dan Omset Tertentu

1) Pengusaha Kena Pajak Usaha Tertentu

Pengusaha Kena Pajak kegiatan usaha tertentu adalah Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran:

- a) PKP tetap memungut PPN Keluaran kepada konsumen dengan tarif 10% dari peredaran usaha.
- b) Peredaran usaha merupakan seluruh peredaran usaha Pengusaha Kena Pajak baik yang terutang PPN maupun yang tidak terutang.
- c) PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 90% dari PPN Keluaran.
- d) PPN Masukan pada setiap lembar Faktur Pajak yang diterima dari *supplier*, tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sekaligus tidak dapat dijadikan biaya pengurang untuk perhitungan di SPT Tahunan PPh.
- e) Tarif efektif : $1\% \times \text{Peredaran Usaha}$

2) Pengusaha Kena Pajak yang peredaran Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

- a) Terhadap penggunaan pedoman ini bukan suatu keharusan, Pengusaha Kena Pajak dapat memilih menggunakan pedoman ini atau metode yang umum.
- b) Setiap Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan pedoman ini dengan syarat:
 - Peredaran usaha 2 tahun buku atau 2 tahun kalender bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Pencatatan sebelumnya tidak melebihi Rp1,8 M untuk setiap 1 tahun buku, atau
 - Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c) PKP tetap memungut PPN ke konsumen sebesar 10% dari DPP dengan ketentuan PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar:
 - 60% dari PPN Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, tarif efektif PPN KB = $4\% \times \text{Peredaran Usaha}$
 - 70% dari PPN Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak, tarif efektif PPN KB = $3\% \times \text{Peredaran Usaha}$

B. PENGHITUNGAN PPN

Contoh Penghitungan PPN

1. PT. Jaya Mandiri bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar barang elektronik, pada bulan Mei 2016 melakukan transaksi sebagai berikut:

a. Penjualan

Tgl	Transaksi	Pembeli
05/05/2016	Penyerahan 300 unit TV Toshiba dengan harga per unit Rp2.500.000,00 belum termasuk PPN	UD. Sehati Java, Jl. Suprpto No.10 Medan
30/05/2016	Penyerahan 350 unit TV Samsung dengan harga per unit Rp2.450.000,00 belum termasuk PPN	UD. Maria Dhanra. Jl. Sukarya No. 3 Medan

Pajak Keluaran (PK):

- 1) UD Sehati Java
Harga Jual Rp750.000.000,00 (300 unit x Rp2.500.000,00/unit)
Potongan Penjualan Rp 0,00
Dasar Pengenaan Pajak Rp750.000.000,00
PPN Terutang (PK) Rp 75.000.000,00
- 2) UD. Maria Dhanra
Harga Jual Rp857.500.000,00 (350 unit x Rp2.450.000,00/unit)
Potongan Penjualan Rp 0,00
Dasar Pengenaan Pajak Rp857.500.000,00
PPN Terutang (PK) Rp 85.750.000,00

Total Pajak Keluaran Rp160.750.000,00

b. Pembelian

Tgl	Transaksi	Penjual
03/05/2016	Penyerahan 350 unit TV Toshiba dengan harga per unit Rp2.100.000,00 belum termasuk PPN	PT. Tunggal Mandiri, Jl. Sunter No. 10 Jakarta
10/05/2016	Penyerahan 100 unit TV Samsung dengan harga per unit Rp2.050.000,00 belum termasuk PPN	PT. Cakra Abadi. Jl. Kana No. 25 Jakarta

Pajak Masukan (PM):

- 1) PT. Tunggal Mandiri
Harga Jual Rp735.000.000,00 (350 unit x Rp2.100.000,00/unit)
Potongan Pembelian Rp 0,00
Dasar Pengenaan Pajak Rp735.000.000,00
PPN Terutang (PM) Rp 73.500.000,00

2) UD. Maria Dhanra	
Harga Jual	Rp205.000.000,00 (100 unit x Rp2.050.000,00/unit)
Potongan Pembelian	<u>Rp 0,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak	Rp205.000.000,00
PPN Terutang (PM)	Rp 20.500.000,00

Total PM yang dibayar/seharusnya dibayar: Rp 94.000.000,00

Pelaporan SPT Masa PPN Mei 2016

a. Pajak Keluaran	Rp160.750.000,00
b. Pajak Masukan	Rp 94.000.000,00
c. PPN Kurang Bayar	Rp 66.750.000,00 → setor ke kas Negara

2. CV. Pelita Motor bergerak dalam bidang usaha perdagangan motor bekas. Pada bulan Maret 2016 melakukan penyerahan sebanyak 30 unit motor bekas dengan total harga sebesar Rp356.000.000,00.

Pelaporan SPT Masa Maret 2016 oleh CV. Pelita Motor:

a. Harga Jual	Rp356.000.000,00
b. Pajak Keluaran	Rp 35.600.000,00
c. Pajak Masukan	Rp 32.040.000,00 (90% x Rp356.000.000,00)
d. PPN Kurang Bayar	Rp 3.560.000,00 → setor ke kas negara

3. Iwan Piliang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada bulan September 2016 melakukan pembangunan rumah sendiri (dengan menggunakan jasa tukang) dengan luas bangunan 350 meter persegi. Total pengeluaran Iwan Piliang pada bulan September 2016 adalah sebesar Rp350.000.000,00 (bahan bangunan+jasa tukang). Berdasarkan informasi tersebut, maka PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang harus dibayar oleh Iwan Piliang adalah sebagai berikut:

PPN Pasal 16-C UU PPN (PPN KMS) yang harus disetor oleh Iwan Piliang:

a. Total Pengeluaran	Rp350.000.000,00
b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 70.000.000,00 (20% x Rp350.000.000,00)
c. PPN KMS Terutang	Rp 7.000.000,00 (10% x Rp70.000.000,00)

4. PT. Kelapa Sawit Sejahtera, pada tanggal 23 April 2016 melakukan penjualan aset berupa mesin bekas yang tidak digunakan lagi dengan harga pasar Rp30.000.000,00, namun laku terjual dengan harga Rp25.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, maka PPN Terutang Pasal 16-D UU PPN yang harus dipungut oleh PT. Kelapa Sawit Sejahtera adalah sebagai berikut:

PPN Pasal 16-D yang harus dipungut PT. Kelapa Sawit Sejahtera:

a. Harga Jual	Rp25.000.000,00
b. Dasar Pengenaan Pajak	Rp25.000.000,00
c. PPN Pasal 16-D Terutang	Rp 2.500.000,00

5. Pada tanggal 30 Mei 2016, PT. Freigt Maju Jaya yang bergerak dalam bidang usaha freight forwarding melakukan penyerahan kepada Jaya Tama Group dengan total tagihan sebesar Rp30.000.000,00 didalamnya sudah termasuk biaya transportasi.

Berdasarkan informasi tersebut, maka PPN yang harus dipungut oleh PT. Freigt Maju Jaya dari Jaya Tama Group adalah sebagai berikut:

PPN Dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain:

- a. Total tagihan Rp30.000.000,00
- b. Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.000.000,00 (10% x Rp30.000.000,00)
- c. PPN Terutang Rp 300.000,00 (10% x Rp3.000.000,00)

PPN Terutang tersebut yang dipungut oleh PT. Freigt Maju Jaya disebut sebagai Pajak Keluaran (PK) dan bagi Jaya Tama Group disebut sebagai Pajak Masukan (PM), kemudian masing-masing melaporkannya pada SPT Masa PPN masing-masing.

C. MATERI PRAKTIKUM PPN

1. PT. Kappa Tunas Sejahtera, NPWP: 89.009.345.5-113.000, alamat: Jl. Yos Sudarso No. 20 Medan, dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak 03 September 2016 walaupun telah mulai memproduksi sejak Januari 2015, tidak memiliki cabang usaha, bergerak dalam bidang usaha Industri Pakaian Jadi, jatah nomor seri faktur pajak yang diberikan: 907.16-12345889 s.d. 907.16-12345960, Direktur sekaligus penandatanganan faktur pajak: Drs. Sutarja Gunadi. Adapun transaksi yang dilakukan oleh PT. Kappa Tunas Sejahtera adalah sebagai berikut:

a) Penjualan BKP

No.	Tgl. Transaksi	Uraian Transaksi	Pembeli/Penerima BKP
1	06/09/2016	Penjualan Kaos Jenis TY.10 sebanyak 50 stel dengan harga jual per stel Rp100.000,- belum termasuk PPN	CV. Jaya Sport, NPWP: 12.345.678.3-113.000, alamat: Jl. Angsa No. 20 Medan
2	10/09/2016	Penjualan Kemeja Jenis TX.12 sebanyak 100 stel dengan harga jual per stel Rp 150.000,- belum termasuk PPN	UD. Madong Sejahtera, NPWP: 90.234.890.0-113.000, alamat: Jl. Madong No. 23 Medan.
3	14/09/2016	Pemakaian sendiri untuk karyawan, Kaos Jenis TY.11 sebanyak 10 stel, dengan harga pokok penjualan per stel Rp70.000,-	-
4	17/09/2016	Penjualan Celana Jeans Jenis CC 12 sebanyak 100 stel dengan harga jual per stel Rp300.000,- belum termasuk PPN.	Julianti, NPWP Tidak Ada, alamat: Jl. Dame No. 12 Dairi.
5	20/09/2016	Pemberian Cuma-Cuma Baju Kemeja Jenis TX. 12 kepada anak yatim sebanyak 50 stel, dengan harga pokok penjualan per stel Rp100.000,-	Yay. Budi Dharma, NPWP: 23.568.354.9-113.000, alamat: Jl. Sukaria No. 12 Medan.

b) Pembelian BKP/Pemanfaatan JKP

No.	Tgl. Transaksi	Uraian	Lawan Transaksi
1	01/09/2016	Pembelian Mesin Jahit sebanyak 20 unit dari seharga Rp440.000.000,- sudah termasuk PPN, No. Faktur Pajak: 010.908.16-12378923, tgl. Faktur pajak 01/09/2016	PT. Jahita Mesinku, NPWP: 23.786.900.8-113.000, alamat: Jl. Madiun No. 89 Medan
2	04/09/2016	Pembelian material pakaian seharga Rp110.000.000,- sudah termasuk PPN, No. Faktur Pajak: 010.905.16-67890012 tgl faktur 02/09/2016	PT. Garmen Sejahtera, NPWP:01.989.900.6-113.000, alamat: Jl. Sukamulia No.10 Medan
3	07/09/2016	Pembelian kacing pakaian seharga Rp11.000.000,- sudah termasuk PPN, No. Faktur Pajak: 010.907.16-20005677 tgl 07/09/2016	CV. Kancing Maju, NPWP: 20.200.500.6-113.000, alamat: Jl. Madam No. 90 Medan
4	10/09/2016	Pembelian Benang seharga 22.000.000,- sudah termasuk PPN, No. Faktur Pajak: 010.906.16-50090070 tgl. 10/09/2016	PT. Benang Anugrah, NPWP: 30.980.345.8-113.000, alamat: Jl. Sriwijaya No. 20 Medan

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPN (Pajak Keluaran) yang harus dipungut PT. Kappa Tunas Sejahtera dari konsumennya!
 2. Buatlah Faktur Pajak dari setiap pemungutan yang dilakukan oleh PT. Kappa Tunas Sejahtera!
 3. Hitunglah PPN pada Masa Pajak September 2016, apakah Kurang Bayar (KB)/Nihil (N)/Lebih Bayar (LB)!
 4. Isilah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 dan SSP jika Kurang Bayar!
2. CV. Biro Perjalanan Mandiri, NPWP: 30.400.560.3-113.000, alamat: Jl. Simas No. 27 Medan, Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 03 Maret 2014, jatah nomor seri faktur pajak bulan September 2016: 908.16-40030024 s.d. 908.16-400300880, penandatanganan faktur pajak: Sugiono. Adapun transaksi CV. Biro Perjalanan Mandiri pada bulan September 2016:

No.	Tgl. Transaksi	Uraian	Konsumen
1	10/09.2016	Penyerahan Jasa Biro Perjalanan senilai Rp40.000.000,- belum termasuk PPN	Daniel Mananta, NPWP: 34.890.456.9-113.000, alamat: Jl. Sukcita No. 10 Medan
2	20/09/2016	Penyerahan Jasa Biro Perjalanan senilai Rp40.000.000,- belum termasuk PPN	Jessi, NPWP: 94.890.956.9-113.000, alamat: Jl. Damai No. 3 Medan
3	28/09/2016	Penjualan komputer bekas yang tidak digunakan lagi yang sebelumnya digunakan untuk usaha dengan harga jual sebesar Rp1.000.000,- belum termasuk PPN	Acong, tidak ada NPWP, alamat: Jl. Cicak No.45 Medan

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPN (Pajak Keluaran) yang harus dipungut CV. Biro Perjalanan Mandiri dari konsumennya!
 2. Buatlah Faktur Pajak dari setiap pemungutan yang dilakukan oleh CV. Biro Perjalanan Mandiri!
 3. Hitunglah PPN KB pada Masa Pajak September 2016!
 4. Isilah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 dan SSP!
3. CV. Canang Aman, NPWP: 50.600.560.3-113.000, alamat: Jl. Selasa No. 28 Medan, Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 3 Februari 2014, usaha perdagangan eceran susu formula, selama dua tahun buku omset/peredaran usaha dibawah Rp1,8 M, Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN menggunakan formulir 1111DM, direktur sekaligus penandatangan faktur pajak: Parjono, jatah nomor seri faktur pajak bulan September 2016: 905.16-67867810 s.d. 905.16-67867890. Adapun transaksi yang dilakukan oleh CV. Canang Aman adalah sebagai berikut:

No.	Tgl. Transaksi	Uraian	Konsumen
1	12/09/2016	Penyerahan Susu Formula Chilkid sebanyak 20 kaleng, harga per kaleng Rp100.000,- belum termasuk PPN	UD Sehati Jaya, NPWP: 64.890.456.9-113.000, alamat: Jl. Saksak No. 10 Medan
2	22/09/2016	Penyerahan Susu Formula Mommy sebanyak 400 kaleng, harga per kaleng Rp120.000,- belum termasuk PPN	CV. Dinanta, NPWP: 02.890.956.9-113.000, alamat: Jl. Perisai No. 10 Medan
3	28/09/2016	Penyerahan Susu Formula Chilkid Great sebanyak 500 kaleng, harga per kaleng Rp200.000,- belum termasuk PPN	CV. Kukina, NPWP: 45.567.890.0-113.000, alamat: Jl. Garuda Nno. 12 Medan

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPN (Pajak Keluaran) yang harus dipungut CV. Canang Aman dari konsumennya!
 2. Buatlah Faktur Pajak dari setiap pemungutan yang dilakukan oleh CV. Canang Aman!
 3. Hitunglah PPN Kurang Bayar pada Masa Pajak September 2016!
 4. Isilah SPT Masa PPN 1111DM Masa Pajak September 2016! dan SPP!
4. Parjo Sulimin, Pegawai Negeri Sipil, NPWP: 05.890.456.9-113.000, alamat: Jl. Pancing No. 24 Medan, Sejak 25 Juli 2016 s.d. 30 September 2016 melakukan pembangunan rumah dengan luas bangunan 240 m², total pengeluaran untuk pembangunan masa pajak September 2016 adalah sebesar Rp230.000.000,- didalam pengeluaran Rp230.000.000,- tersebut terdapat Pajak Masukan (PM) atas pembelian material bangunan sebesar Rp8.000.000,-.

Berdasarkan data dan/atau informasi tersebut di atas, maka:

1. Hitunglah PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Pasal 16-C UU PPN
2. Isilah SSP!

BAB VII SURAT SETORAN PAJAK

A. SURAT SETORAN PAJAK MANUAL

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari :

1. Lembar Ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak
2. Lembar Ke-2 : Untuk KPPN
3. Lembar Ke-3 : Untuk dilaporkan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar Ke-4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Dasar Hukum: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-06/PJ/2016.

Formulir dan petunjuk pengisian dapat dilihat pada file *softcopy*.

B. SURAT SETORAN PAJAK ELEKTRONIK (E-BILLING)

1. Billing System adalah Metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing
2. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.
3. Dasar Hukum:
PMK Nomor 32/PMK.05/2014; Per Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014

Contoh Hasil Billing:



The image shows a screenshot of a 'Surat Setoran Pajak (SSP)' form. The form contains the following information:

TX NO	: A15060109328
NPWP	: 01.001.001.0.101.000
NAMA	: PT BUAH MASA DEPAN
ALAMAT	: JL. MATAHARI SENJA NO.109 JAKARTA SELATAN
KOTA	: JAKARTA
NOP	: 12.34.567.890.123.4560.1
JENIS PAJAK	: PBB PERKEBUNAN (411313)
JENIS SETORAN	: MASA/ANGSURAN (100)
MASA PAJAK	: JANUARI s.d. DESEMBER
TAHUN PAJAK	: 2015
NO SK	: 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR	: RP.119.000.000

Gunakan ID Billing dibawah ini untuk melakukan pembayaran.

ID BILLING	: 012050000019321
AKTIF s.d	: 13/01/2016 13:13:13

Cetak

*Kode Billing dapat dibayar dalam kurun waktu 7x24 jam sejak diterbitkan

> Petunjuk penggunaan dan pengisian e-billing dapat dilihat pada file *softcopy*.

C. BATAS WAKTU PENYETORAN/PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/ Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
3.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
4.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas		
5.	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak		
6.	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
7.	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
8.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
9.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri		
10.	PPh Pasal 25		
12.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPhBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	
13.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir

14.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	pada akhir Masa Pajak terakhir	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
15.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17.	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
18.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk		
19.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN	tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
20.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	
21.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	

D. KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN(KJS) SSP

1) Kode Jenis Pajak: 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
104	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
105	Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar	untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar.
900	Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

2) Kode Jenis Pajak: 411212 untuk jenis pajak PPN Impor

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
900	Pemungut PPN Impor non-Bendaharawan	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

3) Kode Akun Pajak 411122 atas Jenis Pajak PPh PASAL 22

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
900	Pemungut PPh Pasal 22 non-Bendaharawan	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa

4) Kode Akun Pajak 411123 atas Jenis Pajak PPh PASAL 22 Impor

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

Untuk kode jenis pajak lainnya dapat dilihat pada formulir SPT Masa dari masing-masing jenis pajak.

BAB VIII

BUKTI POTONG/PUNGUT/FAKTUR PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

A. BUKTI POTONG DAN SPT MASA PPh PASAL 21/26

1. Bukti Potong PPh Pasal 21/26

Pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26 diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Bukti Potong terdiri dari:

- a. Bukti Potong atas Pemotongan PPh Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala. Formulir Bukti Potong ini 1721-A2 untuk ASN(PNS)/TNI/Polri/Pejabat Negara dan 1721-A1 untuk Pegawai Swasta. Bukti Potong ini dibuat pada akhir periode paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final atau Pasal 26. Bukti Potong ini dibuat dan diberikan setiap kali dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final dan Pasal 26. Formulir Bukti Potong ini 1721-VI.
- c. Bukti Potong PPh Pasal 21 Final. Bukti Potong ini dibuat dan diberikan setiap kali dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final. Formulir Bukti Potong ini 1721-VII.

2. SPT Masa PPh Pasal 21/26

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) terdiri dari:

- a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721);
- b. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya - (Formulir 1721-I);
- c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II);
- d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III);
- e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721- IV);
- f. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V)

Tata cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat dilihat pada file *softcopy* yang disediakan.

B. BUKTI POTONG DAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

1. Bukti Potong PPh Pasal 23/26

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

Formulir Bukti Potong PPh Pasal 23/26 terdapat pada lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dibuat dan diberikan setiap kali terjadi pemotongan PPh Pasal 23 dan 26.

2. SPT Masa PPh Pasal 23/26

Pada setiap akhir masa pajak, SPT Masa PPh Pasal 23/26 diisi berdasarkan bukti potong yang ada. Sebelum mengisi SPT Masa PPh Pasal 23/26 terlebih dahulu membuat daftar bukti potong PPh Pasal 23/26, kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23/26 sebagaimana terdapat dalam kolom SPT Masa PPh Pasal 23/26.

Tata cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dapat dilihat pada file *softcopy* yang disediakan.

C. BUKTI POTONG DAN SPT MASA PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

1. Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembuatan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) diatur diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Bukti Potong atas Hadiah Undian
- b. Bukti Potong atas Bunga Deposito
- c. Bukti Potong atas Penjualan Saham
- d. Bukti Potong atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
- e. Bukti Potong atas Jasa Kontruksi
- f. Bukti Potong atas Bunga Obligasi
- g. Bukti Potong atas Bunga Koperasi
- h. Bukti Potong atas Transaksi Derivatif
- i. Bukti Potong atas Dividen yang Diterima Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
- j. Bukti Potong atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interst.

2. SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) diisi berdasarkan data:

- a. pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) (Wajib Pajak sebagai pemotong pajak)
- b. penjualan/penghasilan yang dikenakan PPh final yang pembayarannya dilakukan sendiri.

Jadi, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dilaporkan oleh:

- a. pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atau
- b. Wajib Pajak yang penghasilannya dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang pembayarannya dilakukan sendiri.

Sebelum dilakukan pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pengisian daftar bukti potong dan rekapitulasi penyerahan atau penjualan. Kemudian data pemotongan dan/atau penyerahan/penjualan diisikan ke SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kolom-nya masing-masing.

Tata cara pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal Final Pasal 4 ayat (2) dapat dilihat pada file *softcopy* yang disediakan.

D. BUKTI PUNGUT DAN SPT MASA PPh PASAL 22

1. Bukti Pungut PPh Pasal 22

Bukti pungut PPh Pasal 22 dapat berupa:

- a. Surat Setoran Pajak, khusus untuk transaksi impor dan bendahara pemerintah.
- b. Bukti Pungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

2. SPT Masa PPh Pasal 22

Pengisian dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak pemungut PPh Pasal 22. Pihak yang menerima bukti pungut PPh Pasal 22 cukup mengkreditkan bukti pungut tersebut pada SPT Tahunan PPh dan jika pemungutan PPh Pasal 22 tersebut bersifat final cukup dilaporkan saja pada SPT Tahunan PPh-nya.

Tata cara pengisian bukti pungut dan SPT Masa PPh Pasal 22 dapat dilihat pada file *softcopy* yang disediakan.

E. FAKTUR PAJAK DAN SPT MASA PPN

1. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
- e. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan untuk Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak hanya dapat diterbitkan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, jika ada Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak maka akan dikenakan sanksi pidana perpajakan.

Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- b. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.

Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak sekarang telah menerapkan Faktur Pajak Elektronik (*E-tax Invoice*) yang diberlakukan secara nasional sejak 01 Juli 2016.

Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pengaturan lebih lanjut tentang transaksi elektronik (dalam pembuatan e-tax invoice) ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Tata cara pengisian Faktur Pajak dapat dilihat pada file *softcopy* yang disediakan.

2. SPT Masa PPN

c. Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani.
- 2) SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- 3) Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Selain disampaikan secara langsung, SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan perubahan/penggantinya.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Dalam sistem self assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK); dan
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN.

c. Jenis SPT Masa PPN

- SPT Masa PPN 1111
- SPT Masa PPN 1111-DM
- SPT Masa PPN 1107 PUT

d. Bentuk SPT Masa PPN

- SPT Masa Manual (Hardcopy)
- SPT Masa Elektronik

Tata cara pengisian SPT Masa PPN dapat dilihat pada file *softcopy* yang disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sukardji, Untung, 2012, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2012, Raja Grafindo, Jakarta.

-----Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Penghasilan yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

-----Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

-----Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 perubahan dari PMK-244/PMK.03/2008

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 tentang Penghasilan Bruto

-----Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas PMK-154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara PenyetorandanPelaporannya

-----Peraturan Direktur Jederal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

-----Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-70/PJ/2015 tentang penegasan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK-253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Mewah

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2015 mengubah Pasal 1 dan menambahkan Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B atas PMK-253/PMK.03/2008

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2015 tentang perubahan PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Mewah

-----Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2009 tentang Penyampaian PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut PPh dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

-----Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 tentang perubahan KMK-51/KMK.04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI

-----Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 stdd PP 100 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.11/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi

-----Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PPh atas deviden yang diterima atau diperoleh oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

-----Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang PPh atas hadiah undian

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang PPh atas hadiah undian

-----Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan PP 51 Tahun 2008 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

-----Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM

-----Peraturan Pemerintah Nomor1 TAHUN 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009

-----Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 stdd PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN

-----Peraturann Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2010 tentang tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang PPN atau PPN dan PPnBM

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-130/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas penyerahan BKP dan hak atas BKP yang berada diluar daerah pabean

-----Peraturan Menteri Keuangann Nomor 40/PMK.03/2010tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.03/2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 tentang perubahan atas PER-23/PJ/2012 tentang tata cara penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka Kegiatan Membangun Sendiri

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2011 tentang perubahan atas PMK-70/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang batasan kegiatan dan jenis JKP yang ekspornya dikenai PPN

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ/2010 tentang jasa perdagangan

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau rincian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.03/2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.03/2012 tentang kriteria jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan yang tidak dikenai PPN

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.011/2012 tentang gas bumi yang termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.03/2012 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan Faktur Pajak

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 tentang perubahan ketiga PER-10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN

-----Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-06/PJ/2016

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

-----Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online